



UIN SUSKA RIAU

# TINJAU HUKUM PERBEDAAN SISTEM PEMELIHAN UMUM SERENTAK DAN SISTEM PEMELIHAN UMUM TERPISAH DI INDONESIA

© Hak cipta m

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SKRIPSI



OLEH

**M. PRABOWO WIGUNA**  
**NIM. 11527103090**

**PROGRAM S1**  
**JURUSAN ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PEKANBARU**  
**2019**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

# TINJAU HUKUM PERBEDAAN SISTEM PEMELIHAN UMUM SERENTAK DAN SISTEM PEMELIHAN UMUM TERPISAH DI INDONESIA

## SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelar sarjana hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**M. PRABOWO WIGUNA  
NIM. 11527103090**

**PROGRAM S1  
JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2019**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul "*Tinjauan Hukum Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Serentak dan Sistem Pemilihan Umum Terpisah Di Indonesia*" yang di tulis oleh:

Nama : M. PRABOWO WIGUNA  
NIM : 11527103090  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat di terima dan disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Oktober 2019

Pembimbing Skripsi,

Muslim S. Ag., SH., M.Hum  
NIP. 197205052014111002

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Pekanbaru, 10 Oktober 2019

: Nota Dinas  
 :  
 : Pengajuan Skripsi

Muslim S.Ag., SH., M.Hum.  
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk, dan mengarahkan serta perbaikan yang diperlukan, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara M. Pambono Wiguna, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Serentak dan Sistem Pemilihan Umum Terpisah di Indonesia*" dapat diujikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara tersebut diatas dapat diujikan untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.

*Wassalamalaikum, Wr. Wb.*

**UIN SUSKA RIAU**  
 Pembimbing,

  
 Muslim S.Ag., SH., M.Hum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Prabowo Wiguna  
 NIM : 11527103090  
 Jurusan : Ilmu Hukum  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau

Dengan Ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Serentak dan Sistem Pemilihan Umum Terpisah di Indonesia"** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 9 November 2019

Hormat Penulis,



M. Prabowo Wiguna

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul, "Tinjauan Hukum Perbedaan Sistem Pemilihan Umum  
Prerentak dan Sistem Pemilihan Umum Terpisah di Indonesia" yang ditulis oleh:

Nama : M. Prabowo Wiguna  
NIM : 11527103090  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 28 Oktober 2019  
Waktu : Pukul 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas  
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 November 2019  
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua  
Dr. H. Maghfirah, MA.

Sekretaris  
Ahmad Fauzi, SHL, MA.

Penguji 1  
Lysa Angrayni, SH., MH.

Penguji 2  
Mhd. Kastulani, SH., MH.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

***“Jika ingin Mengenal dunia, maka membacalah. jika ingin di kenal dunia, maka menulislah!”***

**“Yang memalukan bukanlah ketidaktahuan, tetapi ketidakmauan untuk belajar”**

**(Plato)**

**“Hukum bukanlah kebaikan absolut, melainkan keadilan lah yang merupakan kebaikan absolut”**

**(Aristoteles)**

**“YAKIN USAHA SAMPAI”**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Pemilu merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi perwakilan, untuk memilih para pejabat politik yang akan memimpin negara. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk menentukan kepada siapa amanah kedaulatan rakyat akan di titipkan merupakan hal yang tidak dapat di kesampingkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini. Judul Penelitian ini adalah “**Tinjauan Hukum Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Serentak dan Sistem Pemilihan Umum Terpisah Di Indonesia**”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perbedaan sistem pemilihan umum serentak dan sistem pemilihan umum terpisah di Indonesia serta apa kelebihan dan kekurangan dari sistem pemilihan umum serentak dan sistem pemilihan umum terpisah di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktriner yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain atau bisa juga disebut dengan penelitian Perpustakaan atau Dokumen. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Berdasarkan tinjauan yang dilakukan di ketahui bahwa sistem pemilihan umum serentak dan sistem pemilihan umum terpisah di Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan yang bukan saja bersifat prosedural semata, melainkan terjadi perbedaan-perbedaan yang bersifat substansial. Hal tersebut dapat dilihat dari perubahan paradigma pelaksanaan pemilu, aturan hukum, unsur-unsur pemilu, kerangka penyelenggaraan, dan kerangka penegakan hukum pemilihan umum. Kemudian dengan melihat perbedaan itu memunculkan kelebihan dan kekurangan terhadap kedua sistem pemilihan umum tersebut seperti dalam pemilu serentak terjadi efektivitas pemerintahan, efisiensi waktu, aturan hukum bersifat paralel serta mengubah orientasi partai politik. Namun sistem pemilu serentak juga mengandung kelemahan yaitu membutuhkan tenaga ekstra bagi penyelenggara, lemahnya kualitas pemilihan. Sementara itu sistem pemilu terpisah memungkinkan Pemilih lebih selektif dan fokus dalam pemilu namun kelemahannya pemerintahan yang dihasilkan tidak efektif, orientasi partai politik bersifat pragmatis serta dari sisi regulasi terjadi inkonsistensi dan duplikasi aturan hukum.

**Kata kunci:** *Demokrasi, Sistem Pemilu, pemilu Serentak dan Pemilu Terpisah.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi. Sholawat besertakan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang menjadi panutan bagi setiap umat muslim.

Penulisan skripsi ini di selesaikan penulis sebagai upaya terakhir penulis dalam mendapatkan gelar akademik Strata I (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni Pembelajaran, Pengabdian, dan Penelitian. Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Serentak Dan Sistem Pemilihan Umum Terpisah Di Indonesia”**. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat kekurangan-kekurangan, kekhilafan yang dilakukan penulis baik dari segi penulisan maupun dari segi substansi yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis berharap kepada para pembaca nantinya dapat memberikan koreksi yang bersifat membangun guna penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda Sitin Arianto, Ibunda Zaneti, abang penulis M. Agung Wiguna dan adek penulis Fhatur Ramadhan Wiguna serta keluarga yang memberikan dorongan, motivasi dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Prof Dr. K.H. Akhmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta para Wakil Dekan I, II, dan III;
4. Bapak Firdaus S.H. M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, serta Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Bapak Muslim S.Ag, S.H., M.Hum;
5. Bapak Muslim S.Ag. S.H., M.Hum, selaku Pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dari awal proposal hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ilham Akbar S.H.I, M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, ilmu serta waktu yang diluangkan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakutas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dan mengajarkan ilmunya selama penulis menuntut ilmu.
8. Bapak/Ibu Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani pengurusan administrasi penulisan.
9. Bapak/Ibu Pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu melayani dan memberikan penulis kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sahabat-sahabat penulis, Ardiansyah Sikumbang, Abdul Aziz, Debi Gunawan, Alm. Reky Thomes Darmawan, Rifa Alan Suryana, Rinaldi Syahputra, Jihan Fauziah dan Sheren.
11. Rekan-rekan G10 Skwad, Muhammad Ali, Maraden Kusuma Hasibuan, M. Zulfan Arif, Jumfitriadi, Ramlan Pulungan, Muhammad Adnan, Massidik Siregar, Yapi, dan Habibi Hamdani.

Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal shalih disisi Allah SWT, dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi insan akademis dimanapun berada, Amin.

**Pekanbaru, 10 Oktober 2019**

**Penulis,**

**M Prabowo Wiguna**  
**NIM. 11527103090**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>i</b>
<b>KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latarbelakang .....	1
2. Batasan Masalah .....	9
3. Rumusan Masalah.....	10
4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
5. Metodologi Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>18</b>
1. Sejarah Pemilihan Umum Di Indonesia .....	18
a. Pemilihan Umum Masa Orde Lama .....	19
b. Pemilihan Umum Masa Orde Baru.....	23
c. Pemilihan Umum Masa Reformasi.....	25
2. Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Umum Terpisah.....	35
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>39</b>
1. Konsep Demokrasi .....	39
2. Konsep Negara Hukum .....	46
3. Konsep Pemilihan Umum.....	50
a. Defenisi Pemilihan Umum.....	50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


b. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum .....	53
c. Asas-asas Pemilihan Umum .....	54
d. Bentuk-bentuk Sistem Pemilihan Umum .....	55
e. Elemen-Element Dalam Sistem Pemilihan Umum.....	60
4. Konsep Sistem Pemerintahan .....	66
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>72</b>
1. Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Serentak dan Sistem Pemilihan Umum terpisah di Indonesia.....	72
2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Umum Terpisah Indonesia .....	108
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>114</b>
1. Kesimpulan.....	114
2. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI.....</b>	<b>121</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>122</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hasil Perolehan Kursi Pemilu Tahun 1955.....	23
Tabel 3.2 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004.....	32
Tabel 3.3 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua.....	33
Tabel 3.4 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2009.....	35
Tabel 4.1 Perbedaan Sistem Pemilu Serentak dan Pemilu Terpisah.....	103
Tabel 4.2 Kelebihan dan kekurangan Sistem Pemilu.....	110

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latarbelakang

Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan belaka (*mactstaat*). Konsekuensi logis dari paham negara hukum ini adalah bahwa setiap tindakan dan segala aktifitas dalam bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik tindakan yang dilakukan pemerintah maupun oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, hukum dianggap sebagai panglima (*supremacy of law*)

Perkembangan konsep negara hukum di Indonesia mengalami perubahan-perubahan terkait dengan sistem ketatanegaran Indonesia. berawal dari periode Undang-Undang Dasar (UUD) 1945<sup>1</sup>, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS)<sup>2</sup>, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS)<sup>3</sup> hingga kembali lagi kepada UUD 1945<sup>4</sup> serta setelah Perubahan (*Amandemen*) terhadap UUD 1945<sup>5</sup> yang ke-4. Ada begitu banyak permasalahan yang di hadapi bangsa Indonesia, terkhusus ketika terjadi reformasi sistem ketatanegaraan Indonesia pasca tahun 1998 dimana aksi demonstrasi yang dilakukan seluruh elemen masyarakat untuk menggulingkan rezim yang berkuasa di Indonesia ketika itu. Sehingga dengan

<sup>1</sup> Periode UUD 1945 di mulai pada 18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949.

<sup>2</sup> Periode Konstitusi RIS di mulai pada 27 Desember s.d. 17 Agustus 1950.

<sup>3</sup> Periode Undang-Undang Dasar Sementara di mulai pada 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 1959.

<sup>4</sup> Periode kembalinya lagi ke UUD 1945 di mulai pada 5 Juli 1959 s.d. 1999.

<sup>5</sup> Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali di mulai pada tahun 1999-2002.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

runtuhnya rezim Orde Baru<sup>6</sup> kala itu, maka berganti pula pola pemerintahan dari yang bersifat sentralistik (otoritarian) menjadi bersifat otonom (demokratis).

Indonesia selain menganut paham sebagai negara hukum juga menganut paham Kedaulatan Rakyat (*Democracy*), yang berarti kekuasaan tertinggi di dalam negara merupakan kekuasaan dari rakyat. Paham Kedaulatan Rakyat (*Democracy*) jika di lihat dari istilah terminologis merujuk pada pendapat yang di ungkap oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 (1808-1865) yang menyatakan “*Democracy is government of the people, by the people, and for the people*” (Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Dalam perkembangannya paham negara hukum tidak dapat di pisahkan dari paham kedaulatan rakyat, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintahan diartikan sebagai hukum yang di buat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.<sup>7</sup>

Dengan begitu kedua paham kedaulatan rakyat (*Democracy*) dan paham kedaulatan hukum (*Nomocracy*) selaras dalam proses penyelenggaraan negara Indonesia, dengan logika kekuasaan rakyat harus di batasi oleh aturan hukum dan aturan hukum harus mencerminkan kehendak bersama dari rakyat yang di ambil dari pandangan hidup (*falsafah*), jiwa rakyat (*volkgeist*) bersangkutan serta menjunjung tinggi nilai kebenaran, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Paham kedaulatan rakyat di negara hukum mengalami perubahan konsep, sepanjang berdirinya negara Republik Indonesia baik dari pra reformasi dan pasca reformasi. Pra reformasi memberikan mekanisme penyelenggaraan

<sup>6</sup> Rezim Orde Baru ini tampil di atas keruntuhan demokrasi terpimpin, lihat Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) Cet. VII, h. 198.

<sup>7</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015) Cet. Ke-10. h. 268.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kedaulatan rakyat di berikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu tertuang dalam UUD 1945 yang menyatakan “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*”<sup>8</sup> dalam penjelasannya dinyatakan bahwa MPR ialah penyelenggara negara tertinggi. MPR dianggap sebagai penjelmaan atas kehendak seluruh rakyat yang memegang kedaulatan negara.

Namun pasca reformasi pada tahun 1998 dan dengan dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, MPR yang pada awalnya di pahami sebagai pemegang mandat sepenuhnya dari rakyat, bergeser ke arah pemahaman bahwa MPR tidak lagi sebagai pemegang mandat tunggal yang tertinggi, melainkan bahwa mandat tunggal itu dilaksanakan berdasarkan UUD 1945. Dengan demikian mandat rakyat di jalankan oleh cabang-cabang kekuasaan negara yang secara garis besar terbagi ke dalam lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan UUD 1945, termasuk kepada MPR sebagai salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan negara.<sup>9</sup> Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini menunjukkan terjadinya pergeseran gagasan yang mendasar tentang paham kedaulatan rakyat dalam UUD 1945. Terjadi pergeseran yang sangat fundamental tentang siapa sebenarnya yang bertindak sebagai pemegang amanah kedaulatan rakyat. Pergeseran tersebut beranjak dari supremasi MPR menuju supremasi UUD 1945.

Perubahan gagasan kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 sekaligus juga diiringi dengan perubahan terhadap cara rakyat untuk memilih, memberikan

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum Perubahan.

<sup>9</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Cet. Ke-2. h. 4.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mandat terhadap pemegang amanah kedaulatan rakyat, baik mandat yang diberikan kepada wakil rakyat dalam hal ini adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini sarana/instrumen yang digunakan rakyat untuk memilih kepada siapa amanah kedaulatan rakyat itu dititipkan adalah dengan dilaksanakan Pemilihan Umum.

Pemilu merupakan perwujudan dari demokrasi dan jalan yang telah diambil oleh bangsa ini dalam melakukan sirkulasi pemerintahan. Maka dari itu salah satu agenda Presiden Soekarno setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia kala itu adalah melaksanakan pemilu dalam waktu dekat. Walaupun, pemilu pertama baru terlaksana setelah sepuluh tahun merdeka namun patut di apresiasi karena pemilu terlaksana tanpa kendala yang berarti.<sup>10</sup>

Pemilihan Umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.<sup>11</sup> Pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan.<sup>12</sup> Pada dasarnya Pemilihan Umum dilaksanakan adalah untuk memberikan legitimasi kepada para wakil rakyat untuk memegang amanah yang di berikan kepadanya untuk menjalankan kehendak rakyat, karena pada prinsipnya Indonesia merupakan negara dengan mana rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi (*Democracy*). Hal itu dinyatakan tegas dalam Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di jalankan menurut Undang-*

<sup>10</sup> *Ibid.* h. 107.

<sup>11</sup> Moh Mahfud MD, “*Politik Hukum di Indonesia*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) Cet. 7, h. 60.

<sup>12</sup> Demokrasi Perwakilan atau yang biasa di sebut demokrasi tidak langsung yaitu demokrasi yang di jalankan oleh rakyat dengan cara menunjuk wakil-wakilnya melalui pemilu untuk bertindak atas nama rakyat dan kepentingan rakyat


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Undang Dasar*”.<sup>13</sup> Jadi segala bentuk sumber kekuasaan yang ada adalah berasal dari rakyat dan di jalankan sesuai amanat konstitusi yang tertuang di dalam UUD 1945.

Sepanjang sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemilihan Umum dilaksanakan Pertama kali pada tahun 1955 yang mana pada tahun 1953 pemerintah bersama DPR menyetujui undang-undang tentang Pemilu untuk memilih anggota Konstituante<sup>14</sup> dan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953.<sup>15</sup> Hal itu merupakan Pemilu secara langsung pertama kali yang dilakukan bangsa Indonesia. Namun, Pemilihan Umum yang dilakukan pada masa itu tidak berlaku terhadap pemilihan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, karena untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR.<sup>16</sup>

Seiring perkembangan zaman pasca reformasi dan perubahan terhadap UUD 1945, serta pergeseran yang terjadi terhadap sistem pemerintahan. Pemilihan Umum tidak lagi hanya dilakukan terhadap wakil-wakil rakyat dalam hal ini pemilihan terhadap anggota DPR, DPD, dan DPRD. Tetapi, juga terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang memegang mandat menjalankan aturan-aturan yang sepenuhnya di tujukan untuk menjamin kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat, hal ini senada dengan teori *Dichotomy* yang menyatakan bahwa

<sup>13</sup> Sebelum perubahan (Amandemen) berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Supremacy of parliament)*”

<sup>14</sup> Konstituante merupakan lembaga negara Indonesia yang memiliki tugas untuk membentuk UUD atau Konstitusi Baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Lembaga ini di ketuai oleh Wilopo beranggotakan 550 orang berdasarkan hasil pemilu tahun 1955.

<sup>15</sup> Moh Mahfud MD, *Op. cit.*, h. 130.

<sup>16</sup> Lihat Pasal 6 UUD 1945 sebelum Perubahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

legislatif sebagai *policy making (taak stelling)*, Sementara itu eksekutif sebagai *policy executing (taat verwezenlijking)*.<sup>17</sup>

Layaknya sebuah negara baru menemukan jati dirinya, pelaksanaan pemilu tidak selamanya berjalan dengan sesuai harapan, pasang surut kehidupan politik pasca kemerdekaan turut mempengaruhi pelaksanaan pemilu. Hingga saat ini pun Indonesia masih terus mencari format pelaksanaan pemilu yang benar-benar pas untuk kondisi bangsa Indonesia yang sangat plural. Jatuh bangunnya rezim pemerintahan dapat di pandang sebagai eksperimen demokrasi yang terus berusaha mencapai kondisi ideal.<sup>18</sup>

Dalam UUD 1945 pemilu diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) yang menyatakan “*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”. Selanjutnya ayat (2) “*Pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD*”

Dalam pelaksanaannya di Indonesia khususnya pasca reformasi, pemilu dilaksanakan secara terpisah dalam pengertian pemilihan untuk anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) dilaksanakan terlebih dahulu dan setelah itu pemilihan terhadap eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden).

Namun setelah tiga kali periode Pemilihan Umum yang di laksanakan pasca reformasi,<sup>19</sup> pemilu di Indonesia tepatnya pada tahun 2014 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pemilihan

<sup>17</sup> I Made Pasek Diantha, 1990, *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan dalam Demokrasi Modern*, dalam Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Perlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) Cet ke-2. h. 24.

<sup>18</sup> Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-2, h. 107.

<sup>19</sup> Ketiga Periode itu adalah Pemilihan Umum pada Tahun 2004, 2009, dan 2014. Pada ketiga periode tersebut pemilihan umum dilaksanakan dengan cara memisah pemilihan antara pemilihan legislatif dengan pemilihan Presiden.



Umum dilaksanakan secara serentak, dalam pengertian Pemilihan Umum untuk memilih DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dalam satu kali pemilihan secara langsung. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan pertimbangan bahwa dalam pelaksanaannya pemilu yang telah dilaksanakan beberapa periode tersebut tidak dapat mempertegas dari sistem presidensial yang dianut dan di inginkan Indonesia.<sup>20</sup>

Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara Serentak merupakan hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hal ini di karenakan jika di lihat dari pengalaman sejarah sistem Pemilihan Umum sebelumnya dilakukan secara terpisah yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ide mengenai pemilihan Umum serentak ini bermula dari para koalisi yang mengatasnamakan kepentingan rakyat menguji materil ke Mahkamah Konstitusi beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Munculnya paradigma pelaksanaan Pemilu serentak ini tidak terlepas dari masalah efektifitas pemerintahan yang terjadi ketika Pemilihan Umum dilaksanakan secara terpisah. Sebagai contoh permasalahan yang selama ini muncul di eksekutif (Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota) tidak mendapat dukungan secara penuh dari legislatif (DPR, DPRD dan DPRD Kabupaten/Kota) karena pihak eksekutif yang terpilih bukanlah berasal dari partai politik atau koalisi partai politik yang menguasai kursi parlemen, hal ini di sebabkan juga

<sup>20</sup> Lihat Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, h. 31-50. Serta diantara salah satu 5 kesepakatan dasar dalam amandemen konstitusi menyatakan bahwa tujuan amandemen ialah untuk mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh bedanya ideologi masing-masing partai atau koalisi partai tersebut.<sup>21</sup> Permasalahan lainnya, yakni terkait dengan regulasi pemilu itu sendiri seperti permasalahan inkonsistensi terhadap aturan pemilu. Regulasi pemilu yang tersebar di berbagai undang-undang seperti Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD, menimbulkan ketidak konsistenan dan duplikasi undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya.

Oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemilihan umum dilaksanakan harus serentak. Maka, pelaksanaan pemilu selanjutnya dilaksanakan secara serentak. Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jika di lihat dari segi aturan yang di keluarkan oleh undang-undang tentang Pemilu ini juga menimbulkan permasalahan yang substansial mengenai sistem pelaksanaan yang digunakan baik itu mengenai penyatuan aturan yang terjadi, perubahan tata cara pelaksanaan yang menimbulkan masalah-masalah seperti pemberlakuan sistem ambang batas pencalonan Presiden (*Presidential Treshold*) yang mana menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 221 menyatakan “Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden di usulkan dalam 1 (satu) Pasangan oleh partai politik dan gabungan partai politik” selanjutnya Pasal 222 menyatakan “Pasangan calon di usulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling

<sup>21</sup> Muhadam Labolo, *Op. cit.*, h. 247.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu DPR sebelumnya”.*

Permasalahan yang di timbulkan adalah apabila partai politik yang baru terbentuk dan tidak mengikuti pemilu legislatif sebelumnya tidak dapat mengajukan atau ikut serta dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden karena terhalang oleh aturan tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut di akibatkan karena terjadi perubahan terhadap paradigma pelaksanaan pemilu serta regulasi dari pelaksanaan pemilu terpisah kepada sistem pemilu serentak.

Oleh sebab itu permasalahan yang timbul dari kedua pelaksanaan jika di lihat regulasi yang mengatur pemilihan umum tersebut menjadi perhatian penulis untuk meneliti tentang bagaimana Perbedaan terhadap sistem Pemilihan Umum Terpisah dengan Pemilihan Umum Serentak dalam sistem pemilihan umum di Indonesia serta bagaimana Implikasi dari perbedaan pelaksanaan sistem pemilu tersebut dengan Judul **“Tinjauan Hukum Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Serentak Dan Sistem Pemilihan Umum Terpisah Di Indonesia”**

## **2 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu Penelitian ini hanya sebatas melihat perbedaan Sistem Pemilihan Umum Terpisah dengan Sistem Pemilihan Umum Serentak di Indonesia di tinjau dari regulasi sistem Pemilihan Umum tahun 2014 dan sistem Pemilihan Umum tahun 2019.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Serentak dan Sistem Pemilihan Umum terpisah di Indonesia?
2. Apa kelebihan dan kekurangan Sistem Pemilihan Umum Serentak dan Sistem Pemilihan Umum terpisah di Indonesia?

### 4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Serentak dan Sistem Pemilihan Umum Terpisah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan Sistem Pemilihan Umum Serentak dan Sistem Pemilihan Umum Terpisah di Indonesia.

#### b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu:

##### a. Secara Teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal sistem Pemilihan Umum di Indonesia serta bagaimana Pemilu yang Ideal bagi bangsa Indonesia.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang terkhusus terhadap sistem Pemilihan Umum.
- b. Secara Praktis
- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum terkhusus dalam Hukum Tata Negara, utamanya yang berkaitan dengan sistem Pemilihan Umum di Indonesia.
  - 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana perbedaan Sistem Pemilihan Umum Terpisah dan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia dan dapat memberikan pembelajaran guna menumbuhkan partisipasi dan minat terhadap Pemilihan umum.
  - 3) Bagi pemangku kepentingan (*Stakeholder*), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*Input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan serta sebagai bahan untuk evaluasi khususnya dalam hal Pemilihan Umum di Indonesia.

## 5. Metodologi Penelitian

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik, maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang berguna untuk mencapai tujuan yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah ditentukan.<sup>22</sup> Metode Penelitian juga merupakan cara untuk melakukan penelitian secara sistematis dan terstruktur sehingga penelitian dapat menghasilkan penelitian yang berkualitas dan tersistem dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian doktriner, yaitu penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain atau bisa juga disebut dengan penelitian Perpustakaan atau Dokumen, karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan dan bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang hendak di teliti.<sup>23</sup> Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa objek kajian yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap taraf sinkronisasi hukum, terhadap sejarah hukum, dan perbandingan hukum.

### 2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari

<sup>22</sup> Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: SuskaPress, 2015), Cet. Ke-1, h. 7-9.

<sup>23</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 51.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai aspek mengenai isu yang sedang di coba untuk di cari jawabannya. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan diantaranya adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan Kasus (*case approach*), pendekatan Sejarah (*historical approach*), pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).<sup>24</sup>

Dalam hal ini guna penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan beberapa seperti pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan Pemilihan Umum pada tahun 2014 dan Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tahun 2019. Penulis juga menggunakan model Pendekatan Perbandingan (*Statute Approach*) yang mana penulis akan membandingkan undang-undang tentang Pemilihan Umum yang memisah antara Pemilihan Umum legislatif dan eksekutif tahun 2014 dan undang-undang tentang Pemilihan Umum Serentak 2019. Penulis juga akan menggunakan Pendekatan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

### 3. Bahan Hukum dan Sumber bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat di bedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2015) Cet. Ke-10, h. 13.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perundang-undangan dan Putusan-putusan Hakim. Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas Putusan Pengadilan.<sup>25</sup>

Sumber data adalah tempat suatu data di dapat atau diperoleh. sumber data yang utama dalam penelitian Hukum Normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.<sup>26</sup> Dalam penelitian Hukum Normatif, sumber bahan hukum utamanya adalah data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dalam sebuah penelitian.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>27</sup> Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data sekunder yang biasanya digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu:

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 181.

<sup>26</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet.I, h. 15-16.

<sup>27</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 30.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas atau bahan hukum yang bersifat *autoritatif* (mempunyai otoritas), bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah UUD 1945 karena semua peraturan di bawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 tersebut.<sup>28</sup>

Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) UUD 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;
- 4) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu;
- 5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum.<sup>29</sup> Bahan Hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum terdahulu, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. cit.* h. 182.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29-33.



memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.<sup>30</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta ensiklopedia yang berkaitan dengan isu yang di bahas.<sup>31</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka memudahkan penulis dalam melakukan sebuah penelitian terutama dalam hal pembahasan permasalahan, secara umum metode yang digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis (*Library Research*) mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>32</sup> Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan

<sup>30</sup> *Loc. cit.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> I Made Pasek Diantha, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 156-160.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.<sup>33</sup>

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya dia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas.<sup>34</sup> Bahan hukum yang sudah terkumpul, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif.<sup>35</sup> Sehingga memperoleh gambaran suatu keadaan pada waktu tertentu, dan dengan menggunakan logika deduktif, yaitu suatu metode yang digunakan dalam pengambilan kesimpulan dari suatu yang umum ke suatu yang khusus dan bahan-bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

<sup>33</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit.*, Cet.I, h. 19.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *Ibid.* h. 152-153.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### I Sejarah Pemilihan Umum Di Indonesia

Pemilihan umum merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi untuk memilih para wakil rakyat untuk mengisi jabatan-jabatan kekuasaan negara. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi para wakil yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar yaitu rakyat yang memilih mereka dan menjalankan kehendak rakyat

Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di bacakan oleh *The Founding People*<sup>36</sup> maka saat itu pula pemerintahan Indonesia terlepas dari tekanan dan intervensi dari negara lain untuk menentukan bagaimana nasib bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu agenda pertama yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ketika itu ialah melaksanakan pemilu. Seiring berjalannya waktu hal tersebut tidak juga terwujud hingga tahun 1955, di karenakan tekanan-tekanan politik dari para penjajah yang tidak terima dengan di bacakannya teks proklamasi Indonesia. Oleh sebab itu upaya untuk melaksanakan pemilu di tunda hingga keadaan sosial politik Indonesia stabil dari para penjajah.

---

<sup>36</sup> Untuk perkataan *The Founding People* penulis mengutip istilah Prof. Dr. Mahfud MD yang juga sepikiran dengan Prof. Dr. HRT. Sri Soemantri M., SH. yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia didirikan tidak hanya oleh para pejuang laki-laki melainkan para pejuang perempuan juga ikut andil dalam mendirikan bangsa Indonesia. Maka, oleh sebab itu perkataan *The Founding People* lebih mengakomodir para pejuang kemerdekaan daripada *The Founding Father*. Lihat Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007), h. iv.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1955 merupakan tahun dimana pemilu pertama kali dilaksanakan di Indonesia, yang mana ketika itu bangsa Indonesia melaksanakan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante. Kemudian seiring perkembangan dan dinamika sistem ketatanegaraan negara Indonesia, pemilihan umum pun mengalami perubahan sesuai tuntutan zaman. Sampai saat ini terhitung Indonesia telah mengalami 12 (duabelas) kali pemilihan umum dimulai dari masa Orde Lama, Orde Baru dan pasca Reformasi 1998.<sup>37</sup>

Tentu saja tiap masa pemilihan umum tersebut banyak perbedaan dari berbagai aspek baik secara substansial maupun secara prosedural hal itu dapat dilihat pada masalah substansi hukum pemilu (*electoral laws*) dan dari aspek praktis (*electoral proses*). Untuk melihat sejarah perkembangan pemilihan umum di Indonesia penulis akan mencoba memaparkan sejarah pemilu di Indonesia dengan menggunakan pendekatan perbandingan, dan pendekatan sejarah serta pendekatan perundang-undangan dengan melihat regulasi tentang pemilu (*electoral laws*) dan bagaimana proses pemilu itu berlangsung (*electoral process*) yang dilihat dari 3 perkembangan rezim pemilu di Indonesia yakni rezim Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi.

#### **a. Pemilihan Umum Masa Orde Lama**

##### **1) Pemilihan Umum Tahun 1955**

Sebenarnya pemilu sudah direncanakan mulai bulan Oktober 1945, namun baru dapat dilaksanakan oleh kabinet Burhanuddin Harahap atau tepatnya

---

<sup>37</sup> Orde Lama berlangsung 1 kali Pemilu yakni Pemilu tahun 1955, Orde Baru berlangsung 6 kali pemilu yakni pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, dan Era Reformasi hingga saat ini berlangsung 5 kali yakni pemilu, 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019. Jadi hingga saat ini Indonesia telah melaksanakan pemilu sebanyak 12 kali.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada tahun 1955. Pada pemilihan umum itu pemungutan suara dilakukan dua kali, yaitu satu kali untuk memilih anggota DPR pada bulan September, dan satu kali untuk memilih anggota Konstituante pada bulan Desember. Mengenai dasar hukum pemilihan umum pada tahun 1955 ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953. Sistem pemilihan yang digunakan ialah sistem proporsional, ebagaimana yang dicontohkan oleh Belanda. Karena pada waktu merupakan satu-satunya sistem pemilu yang di kenal dan dimengerti oleh para pemimpin negara.<sup>38</sup>

Memang pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama kali bagi bangsa Indonesia, walaupun wacana mengenai pemilu itu sudah ada sejak saat di proklamirkannya kemerdekaan Indonesia. Namun banyaknya kendala dalam bidang sosial, politik, ekonomi, sosial serta tekanan militer dari pihak Belanda kala itu mengharuskan pemilu di tunda hingga situasi sosial kebangsaan aman terkendali. Terkait dengan landasan hukum penyelenggaraan pemilu tahun 1955 terdapat beberapa aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilu 1955 yaitu:<sup>39</sup>

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota DPR dan anggota Konstituante;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954 Tentang Menyelenggarakan undang-undang Pemilu.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 tentang cara pencalonan keanggotaan DPR/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan Pernyataan non-aktif/Pemberhentian berdasarkan Penerimaan Keanggotaan Pencalonan Keanggotaan tersebut, maupun larangan mengadakan kampanye Pemilu terhadap anggota Angkatan Perang.

<sup>38</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), Cet. 10 Edisi Revisi, h. 474.

<sup>39</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op. cit.* h. 114.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan pemilu 1955, maka di bentuklah badan penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor JB.2/9/4 Und. Tanggal 23 April 1953 dan 5/11/37/KDN tanggal 30 Juli 1953. Adapun nama penyelenggara pemilu dari tingkatan pusat hingga daerah adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

- 1) Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), Bertugas dan mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu anggota DPR dan Konstituante. Masa kerja PPI adalah 4 tahun dengan anggota sekurang-kurangnya 5 orang dan maksimal 9 orang.
- 2) Panitia Pemilihan (PP), Panitia Pemilihan ini dibneruk di setiap daerah untuk membantu persiapan dan menyelenggarakan pemilu DPR dan Konstituante. Masa kerja PP adalah 4 tahun dengan keanggotaan minimal 5 orang dan maksimal 7 orang anggota.
- 3) Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK), PPK di bentuk di setiap Kabupaten oleh menteri dalam negeri yang bertugas membantu panitia pemilihan mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilu.
- 4) Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan panitia yang di bentuk di setiap kecamatan oleh Menteri Dalam Negeri dengan tugas mengesahkan daftar pemilih, membantu mempersiapkan pemilu serta melaksanakan pemungutan suara. Keanggotaan PPS minimal terdiri dari 5 orang.

Pada pemilu tahun 1955 ini banyak di ikuti oleh peserta karena merupakan pemilihan umum pertama dan tidak adanya aturan yang jelas mengenai pembatasan terhadap partai politik yang ingin mengikuti pemilu. Peserta pemilu anggota DPR berjumlah 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan 48 Perorangan. Sedangkan untuk peserta pemilu untuk pemilihan anggota Konstituante adalah sebanyak 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan dan 29 perorangan.<sup>41</sup>

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 115.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai sistem pemilu apa yang di gunakan oleh pelaksanaan pemilu pada tahun 1955 adalah sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*) yang di kaitkan dengan sistem daftar atau dapat di sebut juga dengan sistem proporsional yang tidak murni.<sup>42</sup>

Dalam pelaksanaannya pemilu 1955 berlangsung secara sangat *fair* dan dapat menghasilkan konstituante dan DPR yang lebih dari 75% anggotanya adalah orang-orang baru. Anggota lama yang dulu duduk di DPRS tanpa melalui pemlihan sebagian besar (kurang lebih 75%) tidak terpilih lagi.<sup>43</sup> Dari sudut partisipasi terhadap pemilu 1955 ini dapat dikatakan cukup tinggi sebab pada umumnya para pemilih menggunakan hak pilihnya, kecuali di daerah-daerah yang menjadi sasaran pemberontakan seperti Sulawesi Selatan, Aceh, dan Jawa Barat.

Watak demokratis dan sikap *fair* pemerintah, pemilu 1955 dapat disimpulkan dari fakta bahwa pemilu itu dilaksanakan tanpa adanya campur tangan dan rekayasa dari pemegang *status quo*,<sup>44</sup> artinya berjalan sesuai dengan *electoral laws* dan *electoral procesnya*. Adapun hasil perolehan kursi setiap fraksi sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Hasil Perolehan Kursi Pemilu Tahun 1955**

No	Nama Partai Politik	Perolehan Kursi
1	Partai Nasional Indonesia (PNI)	57
2	Masyumi	57
3	Nahdatul Ulama (NU)	45
4	Partai Komunis Indonesia (PKI)	39

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 117.

<sup>43</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Cet. 7, h. 90.

<sup>44</sup> Demokrasi Paling Monumental”, majalah Editor dalam *Ibid.*

5	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	8
6	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	8
7	Partai Katholik	6
8	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	5
9	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	4
10	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	4
11	Partai Rakyat Nasional (PRN)	2

### b. Pemilihan Umum Masa Orde Baru

Penyelenggaraan pemilu pada era Orde Baru adalah pemilu yang dilaksanakan pada masa kekuasaan presiden Soeharto. Jika melihat sejarah kebelakang kekuasaan presiden Soeharto rangkainnya dimulai dari keadaan darurat pada paruh pertama tahun 1965-1967. Ketika itu dalam bidang politik dan pemerintahan mengalami krisis dan ketidakpastian sebagai akibat dari adanya upaya makar dengan gerakan 30 September tahun 1965 (G30S/PKI) yang dilakukan PKI yang kemudian diikuti dengan langkah-langkah politik presiden Soekarno dengan mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Letjen Soeharto yang pada intinya memerintahkan kepada Letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka menciptakan kondisi yang aman dan tertib.<sup>45</sup>

Setelah pemilu tahun 1955 pemerintahan Orde Lama tidak lagi melakukan pemilihan umum, bahkan legislatif menyatakan bahwa Bung Karno sebagai Presiden seumur hidup, hal ini berakhir sampai kejatuhan Bung Karno setelah peristiwa G30S/PKI (Gestapu). Pemerintahan Orde Lama mempersiapkan pemilu dengan matang, yaitu dengan memasukkan ABRI dan Korpri dalam perpolitikan (dalam keberadaan golkar). Berdasarkan UUD 1945 utusan daerah dan utusan

<sup>45</sup> Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media, 2018) h. 157.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

golongan jauh lebih bernuansa Golkar karena persiapan inilah pemilu baru diselenggarakan pada tahun 1971.<sup>46</sup>

Selama periode demokrasi terpimpin tidak pernah di keluarkan peraturan perundang-undangan pemilu. Lembaga perwakilan yang mula-mula di pilih melalui pemilu 1955 terpaksa harus di bubarkan melalui Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960. Pada tahun 1966 MPRS mengeluarkan Ketetapan Nomor XI/MPRS/1966 mengenai pemilu. Dalam Pasal 1 Ketapan MPRS disebutkan bahwa pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli tahun 1968. Untuk itu Pasal 2 menentukan undang-undang pemilu dan undang-undang mengenai susunan MPR, DPR, dan DPRD harus sudah di selesaikan selambat-lambatnya dalam enam bulan sejak di keluarkannya Ketetapan MPRS tersebut.<sup>47</sup> Namun, pemilu baru benar-benar terwujud pada tahun 1971, pemilu ini merupakan pemilu kedua yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia dan pemilu yang pertama untuk rezim Orde Baru.

Secara formal pemilu pada masa Orde Baru telah berlangsung secara teratur, yaitu di mulai pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997 atau dapat dikatakan bahwa pemilu pada masa ini berlangsung sebanyak 6 kali, dengan kata lain pemilu merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan politik pada masa Orde Baru. Walaupun dalam pelaksanaannya belum diarahkan pada pemenuhan fungsi daripada pemilu itu sendiri sebagai pranata demokrasi,

<sup>46</sup> Inu Kencana Syafie, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), Cet. V. h. 100.

<sup>47</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia. Op.cit.* h. 239.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

melainkan pemilu lebih diarahkan untuk menjadi sumber legitimasi dan legalisasi rezim Orde Baru.

Jika dilihat secara keseluruhan mengenai pemilu yang dilaksanakan pada masa Orde Baru maka dapat disimpulkan bahwa pemerintahan Orde Baru memang melaksanakan pemilu terus menerus secara berkala sehingga pemerintahan yang dihasilkan lebih dapat dinilai legitimasinya.<sup>48</sup> Namun ada beberapa catatan penting mengenai kelemahan sistem pemilu diantaranya:

1. Adanya campur tangan pemerintah dalam pelaksanaan pemilu, karena yang menjadi penyelenggara pemilu adalah pemerintah, bukan lembaga independen;
2. Pelaksanaan pemilu pada zaman Orde Baru masih jauh dari prinsip LUBER dan JURDIL dan tidak mencerminkan semangat demokrasi;
3. Sistem proporsional dengan daftar calon tertutup kurang mencerminkan semangat transparansi dan sangat berpengaruh terhadap tanggungjawab wakil rakyat daripada lembaga perwakilan;
4. Sistem pemilu yang berdasarkan Nomor urut lebih menguntungkan para calon legislatif yang dekat dengan pimpinan partai politik;
5. Partai yang paling mendominasi dalam pemilu hanyalah Golongan Karya sebagai alat kekuasaan dari presiden Soeharto, sementara dua partai lain yakni PDI dan PPP hanya sebagai pemeriah pemilu yang berlangsung pada rezim itu.

## C Pemilihan Umum Masa Reformasi

### a) Pemilu 1999

Setelah terjadi aksi masa yang begitu besar pada tahun 1998, maka otomatis presiden yang berkuasa lebih kurang 32 tahun yaitu Soeharto mengundurkan diri karena tekanan dan desakan dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan ia turun dari jabatannya. Kemudian, Soeharto digantikan oleh wakilnya yaitu Bacharuddin Jusuf Habibie. Sebenarnya ada begitu banyak hal

<sup>48</sup> Pada pelaksanaan pemilu tahun 1977 dilaksanakan setelah 6 tahun. Namun setelah itu pemilu dilaksanakan 5 tahun sekali secara konsisten hingga terjadinya peristiwa Reformasi.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang diinginkan rakyat ketika itu, salah satunya adalah tuntutan untuk melaksanakan pemilu secepatnya, karena pemilu 1997 di nilai tidak *legitimated* sehingga hasil daripada pemilihan umum harus di ganti.

Alasan mengapa dilaksanakannya percepatan pemilu adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan publik (*public trust*) yang hilang termasuk dunia internasional, karena pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk pemilu 1997 sudah dianggap tidak dapat dipercaya. Disamping itu, pasca pemilu juga harus dilanjutkan dengan penyelenggaraan sidang umum MPR untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Hal ini berarti bahwa dengan pemilu di percepat maka yang terjadi bukan hanya di gantinya keanggotaan DPR dan MPR sebelum selesai masa kerjanya, tetapi presiden Habibie sendiri memangkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003. Hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap amanat UUD 1945, namun sekali lagi hal ini disebabkan kondisi sosial, politik dan ekonomi masyarakat ketika itu yang mengalami degradasi.

Pemilu pertama di era reformasi ini dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara pemilu pengganti Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang di bentuk oleh Presiden. Dasar Hukum pembentukan KPU pertama ini adalah dengan di keluarkannya Ketetapan MPR RI Nomor XIV/MPR/1998 tentang Perubahan dan Tambahannya Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/1988 tentang Pemilihan Umum.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> *Op. cit.* h. 139.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat bebas dan mandiri, yang pembentukannya diresmikan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999. Dalam pelaksanaan pemilu, KPU hanya bertindak sebagai penyelenggara, sedangkan yang menjadi penanggungjawab adalah Presiden, KPU berkedudukan di Ibukota negara. KPU mempunyai anggota sebanyak 48 orang dari unsur partai politik dan 5 (lima) orang wakil pemerintah. KPU dibantu oleh Sekretariat Umum KPU dalam menyelenggarakan pemilu.

### 1) Peserta Pemilihan Umum

Pada dasarnya ada beberapa perubahan dasar mengenai siapa yang dapat menjadi peserta pemilu 1999, hal itu di karenakan adanya perubahan beberapa regulasi baru yang muncul pada pemilu tahun 1999. Diantaranya dengan adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik. Untuk menyeleksi partai politik peserta pemilu, departemen dalam negeri membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum (P3KPU) yang terdiri atas 11 (sebelas) orang, yang di ketuai oleh Nurcholid Madjid.<sup>50</sup> Salah satu tugas dari tim sebelas ini adalah memverifikasi partai politik. Tim melakukan verifikasi administratif dan faktual yang terbagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama dilakukan pada 22-27 Februari 1999 sedangkan gelombang kedua dilaksanakan pada 2-3 Maret 1999. Setelah di seleksi dan diverifikasi, dari 141 partai politik yang mendaftar menjadi peserta pemilu, hanya 48 partai politik yang dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu 1999.

<sup>50</sup> Selain ketua Sktruktur keanggotaannya diantaranya di isi oleh diantaranya Adnan Buyung Nasution (Wakil Ketua), Andi Mallarangeng (Sekretaris), Rama Pratama (Wakil Sekretaris), dengan anggota Affan Ghaffar, Mulyana W. Kusumah, Miriam Budiardjo, Kartorius Sinaga, Eep Saifullah Fatah, dan Anas Urbaningrum. Lihat Saifullah Ma'shum, dalam Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op. cit.* h. 143.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sistem pemilu pada tahun 1999 ini dilaksanakan sama dengan sistem-sistem pemilu sebelumnya yaitu menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Hal itu tertuang di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (7) berbunyi:

*“Pemilihan Umum dilaksanakan dengan menggunakan sistem Proporsional berdasarkan stelsel daftar”.*

Pelaksanaan pemilu pasca reformasi atau setelah jatuhnya rezim Orde Baru merupakan suatu tonggak sejarah pemilu yang tidak dapat di kesampingkan. Pada pelaksanaan pemilu tahun 1999 ini sangat banyak diikuti oleh berbagai partai politik hal ini di karenakan tidak ada difusi tentang partai politik seperti pada tahun-tahun sebelumnya yang hanya ada beberapa partai politik. Pemungutan suara dalam pemilu tahun ini berjalan lancar, namun tidak halnya dalam pembagian kursi pada pemilu. pada saat penghitungan suara terdapat beberapa penolakan dari 27 parpol dan menuding bahwa pemilu tidak dilaksanakan secara jujur dan adil.<sup>51</sup>

**a) Pemilu Tahun 2004**

Pemilihan umum pada tahun 2004 merupakan pemilu yang pertama kali dilaksanakan setelah adanya perubahan mendasar terhadap UUD 1945. Pemilu tahun ini juga berbeda dari pemilu sebelumnya terjadi perubahan secara substansial yang mana untuk pertama kalinya dilaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden di pilih secara langsung sebagaimana amanat konstitusi hasil amandemen serta adanya penambahan terhadap pemilu legislaif yakni dengan

---

<sup>51</sup> *Ibid.* h. 147.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya pemilu untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga baru yang lahir dari amandemen konstitusi ke-3. Hal ini juga lebih memberikan legitimasi terhadap seorang presiden karena di pilih secara langsung, dan sama-sama punya mandat yang legitimate sama halnya dengan DPR, karena pertanggungjawabannya secara langsung terhadap rakyat.<sup>52</sup>

Selain perubahan terhadap paradigma pemilu yang tidak hanya memilih anggota legislatif terdapat beberapa perubahan terhadap regulasi pemilu diantaranya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian mengenai penyelenggara pemilu dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Jika dalam pemilu sebelumnya KPU hanya bertindak selaku penyelenggara, pada tahun 2004 terjadi perubahan dimana KPU tidak hanya menyelenggarakan pemilu, tetapi juga sekaligus bertanggungjawab terhadap pemilu. Laporan penyelenggaraan pemilu selanjutnya dilaporkan atau disampaikan oleh KPU kepada DPR dan Presiden.<sup>53</sup> Kemudian berbeda dengan KPU 1999 keanggotaan KPU 2004 tidak berasal dari wakil-wakil partai politik peserta pemilu dan pemerintah, melainkan perorangan yang

<sup>52</sup> Dengan dilakukannya perubahan terhadap konstitusi terjadi beberapa pergeseran mengenai pemilu, diantaranya dilaksanakannya pemilu presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya, hal ini sebagai tindak lanjut dari 5 kesepakatan dasar dari perubahan UUD, yang salah satunya ialah mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

<sup>53</sup> Muhadam Labollo dan Teguh Ilham *Op. cit.* h. 151.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memenuhi syarat-syarat sebagaimana di tetapkan dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD 1945.<sup>54</sup>

Ada perubahan yang substansial terkait dengan peserta pemilihan umum pada tahun 2004 ini. setelah adanya perubahan yang mendasar terhadap UUD 1945 yang di picu dengan semangat reformasi sehingga membuka jalan terhadap kebebasan berpendapat yang mana di era sebelumnya dianggap hal yang tidak dapat di dilaksanakan. Perubahan terhadap UUD 1945 juga mengubah beberapa sistem ketatanegaraan kita yang mana sebelum perubahan cenderung memberikan keleluasaan kepada lembaga negara untuk bertindak sewenang-wenang.

Salah satu perubahan yang substansial dari dilaksanakannya perubahan (amandemen) UUD 1945 ialah terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Sebelum terjadi amandemen terhadap UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden di pilih tidak secara langsung oleh rakyat, melainkan dipilih melalui wakil yang di pilih oleh rakyat di parlemen, dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun setelah amandemen UUD 1945 Presiden dan Wakil Presiden di pilih secara langsung oleh rakyat tanpa melalui MPR. Jadi, terjadi pergeseran terhadap peserta pemilu pasca terjadinya amandemen UUD 1945, yaitu peserta pemilu tidak hanya sebatas memilih wakil rakyat untuk menjalankan fungsi legislasi, melain juga memilih presiden dan wakil presiden secara langsung untuk menjalankan pemerintahan. Selain pemilihan terhadap presiden dan wakil presiden ada juga pemilihan yang terhadap anggota parlemen yakni Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

<sup>54</sup> Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pelaksanaan pemilu untuk anggota DPD untuk pertama kalinya diikuti tidak kurang dari 963 calon di seluruh Indonesia.<sup>55</sup>

**1) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**

Sistem pemilu untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah menggunakan sistem distrik dengan varian *Two Round System*. Sistem ini memungkinkan untuk terjadinya 2 kali pemungutan jika daripada calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari 2 orang calon dan diantara caon tersebut tidak ada yang memperoleh suara lebih dari 50%+1, sehingga dimungkinkan untuk melakukan putaran kedua dengan syarat hanya dua calon yang memperoleh suara terbanyak dari putaran pertama yang akan bertanding di putaran kedua.

Peserta untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kalinya diikuti oleh 5 (lima) pasang calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

**Tabel 3.2 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004**

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
1	H. Wiranto, S.H. dan Ir. H. Salahuddin Wahid
2	Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi
3	Prof. Dr. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo
4	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. M. Jusuf Kalla
5	Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc.

Dalam pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan pada 2004 kelima calon tersebut bersaing untuk mendapatkan suara rakyat. Namun diantara kelima calon tersebut tidak ada satupun yang mendapatkan suara lebih dari 50%+1 sehingga dua pasangan calon yang memiliki

<sup>55</sup>Muhadaam Labolo dan Teguh Ilham, *Loc.cit.*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suara terbanyak harus melaksanakan putaran kedua sebagaimana amanat UUD 1945<sup>56</sup>. Kedua pasangan calon tersebut adalah:

**Tabel 3.3 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua**

No	Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
1	Hj. Megawati Soekarnoputri dan K.H. Ahmad Hasyim Muzadi
2	H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

Terkait dengan Sistem pemilihan untuk memilih anggota DPR dan DPRD pada pelaksanaan pemilu 2004 menggunakan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka<sup>57</sup>. Karena menggunakan sistem proporsional, maka perolehan kursi dari setiap partai peserta pemilu akan sesuai dengan perolehan suaranya dalam pemilu. Perolehan kursi akan diberikan kepada calon yang memenuhi nilai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Jika tidak ada maka kursi akan diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut. Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah menggunakan sistem distrik berwakil banyak. Pada pemilu DPD daerah pemilihan adalah Provinsi dan setiap Provinsi memiliki 4 (empat) kursi DPD. Dalam Pemilu 2004, pemilih memiliki kesempatan untuk memilih hanya satu anggota DPD yang nama dan fotonya tercantum di surat suara.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Pasal 6 A ayat (4) dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpii, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak di lantik sebagai presiden dan wakil presiden.

<sup>57</sup> Sistem ini memungkinkan pemilih dapat memilih calon kandidat yang diinginkan untuk menjadi wakil di parlemen. Berbeda dengan sistem daftar calon tertutup yang pemilih hanya di berikan pilihan untuk memilih partai politik, dan partai politiklah yang menentukan calon yang akan mewakili kepentingan masyarakat.

<sup>58</sup> Lihat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pemilu untuk anggota DPR dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 yang diikuti oleh 24 parpol, namun pemilu hanya menghasilkan 16 partai yang duduk di parlemen. Pemilu anggota DPD dilaksanakan sama dengan pelaksanaan pemilu DPR yang memilih 4 (empat) wakil masing-masing dari 32 Provinsi dengan menghasilkan 128 anggota DPD. Pada pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden untuk pertama kali ini, pemenang dalam pemilu ini adalah H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla. Dalam pelaksanaannya pemilu presiden dilakukan dua putaran (*Two Round System*).

#### b) Pemilu Tahun 2009

Penyelenggara pemilu pada tahun 2009 ini tidak jauh berbeda dengan penyelenggara pemilu pada tahun 2004. Yaitu diselenggarakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota. Selain dari panitia inti tersebut terdapat panitia yang bersifat *ad hoc* yang turut terlibat dalam penyelenggaraan pemilu diantaranya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk tingkat desa/kelurahan, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk di TPS serta untuk penyelenggaraan di luar negeri yaitu dibentuk Panitia Pemungutan Luar Negeri (PPLN) dan Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Mengenai Peserta Pemilihan Umum Terjadi beberapa perubahan terhadap regulasi dalam pelaksanaan pemilu diantaranya terkait dengan keberadaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pemilihan untuk anggota DPR, DPRD tahun 2009 diikuti oleh 44 partai, 38 partai Nasional dan 6 partai Lokal Aceh.



Selanjutnya dalam pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden diikuti oleh 3 (tiga) calon yaitu:

**Tabel 3.4 Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu 2009**

No	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
1	Hj. Megawati Soekarnoputri dan H. Prabowo Subianto
2	Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono
3	Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dan H. Wiranto, S.IP

Sistem pemilu tahun 2009 untuk pemilihan umum anggota DPR dan DPRD tidak jauh berbeda dari pelaksanaan pemilu pada tahun 2004, yaitu menggunakan sistem Proporsional dengan daftar calon terbuka. Sesuai dengan prinsip proporsional, maka perolehan kursi dari setiap parpol peserta pemilu akan sesuai atau proporsional dengan perolehan suara dengan pemilu. Kemudian membedakan anatara sistem pemilu 2009 dengan pemilu 2004 adalah terletak pada penetapan suara terbanyak yang duduk pada kursi parlemen. Penetapan ini merupakan perintah dari Mahkamah Konstitusi, yang mana dengan putusannya menyatakan bahwa penetapan Nomor urut tidak terpakai lagi.<sup>59</sup>

Mengenai sistem pemilu presiden dan wakil presiden tidak jauh berbeda dengan sistem yang ada sebelumnya yaitu dimana pemilu dilaksanakan dengan menggunakan sistem distrik dengan varian *Two Round System*, dimana apabila peserta calon yang melebihi 3 pasang apabila tidak mendapatkan suara sah 50%+1 maka dilaksanakan putaran kedua dengan syarat dua pasangan calon terbanyak akan maju untuk melakukan pertandingan putaran kedua.

<sup>59</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.



## 2. Hak cipta milik UIN Suska Riau © Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejak negara kesatuan republik Indonesia berdiri (NKRI) para pendiri bangsa (*The Founding People*) telah sepakat bahwa bangsa Indonesia didirikan atas prinsip kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat (*democracy*) telah menjadi jalan yang telah diambil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara didirikan atas dasar kehendak rakyat. Namun, Prinsip kedaulatan rakyat yang dicitakan sangat sulit untuk di terapkan, karena berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Walaupun secara normatif Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat, namun dalam praktik kadangkala tidak menyentuh prinsip kedaulatan rakyat itu secara substantif.

Dalam perkembangannya prinsip kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Tidak seperti zaman Yunani Kuno yang melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat secara langsung, di zaman modern prinsip seperti itu sudah lama ditinggalkan karena berbagai faktor, permasalahan bernegara dewasa ini begitu kompleks sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat secara langsung. Oleh karena itu diperlukan suatu instrumen untuk memilih wakil rakyat agar kepentingannya bisa di wakikan oleh para wakil yang mereka pilih. Instrumen itu adalah pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk memilih pejabat publik atau jabatan politik untuk memerintah negara. Mereka di pilih melalui suatu pemilihan umum yang demokratis.

Seiring perkembangan dinamika ketatanegaraan Indonesia, berkembang pula konsep atau sistem daripada pemilihan umum tersebut. Dewasa ini



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilihan umum tidak hanya untuk memilih dewan perwakilan rakyat semata, seperti pada zaman Orde Lama, dan Orde Baru. Namun pasca reformasi dan perubahan terhadap UUD 1945, pemilihan umum juga memilih pejabat eksekutif yang dalam hal ini presiden dan wakil presiden di tingkat nasional dan gubernur, bupati/walikota di tingkat daerah. Perkembangan sistem pemilu terus mengalami perubahan-perubahan dalam praktik ketatanegaraan kita, tujuannya adalah untuk mencari format sistem pemilu yang sesuai dengan amanat konstitusi.

Pemilu pasca reformasi dilaksanakan guna memilih DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.<sup>60</sup> Dalam pelaksanaannya pemilu pasca reformasi dilaksanakan secara terpisah dalam pengertian pemilu anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden.<sup>61</sup> Itulah makna daripada pemilu terpisah dalam kajian skripsi ini. Pemilu terpisah pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 yang mana merupakan pemilu pertama kalinya untuk memilih presiden dan anggota legislatif secara langsung. Hal ini berlangsung selama 3 periode pemilihan, hingga tahun 2014 pelaksanaan pemilu konsisten dipisah.

Sementara itu pemilu dikatakan serentak bilamana pelaksanaan pemilu legislatif dan eksekutif di gelar secara bersamaan dalam satu waktu, sebagaimana yang di katakan oleh Benny Geys Pemilu serentak (*concurrent election*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan

<sup>60</sup> Lihat Pasal 22 E ayat (2) UUD 1945.

<sup>61</sup> Dalam praktiknya pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan empat bulan setelah pelaksanaan pemilu anggota legislatif.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan.<sup>62</sup> Sistem pemilu serentak sudah lama di terapkan di berbagai negara yang menganut paham demokrasi. Sistem ini ditemukan tidak hanya di negara-negara yang telah lama menerapkan sistem demokrasi seperti Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa Barat, melainkan juga di temukan di banyak negara demokrasi yang relatif masih muda seperti negara-negara demokrasi di kawasan Amerika Latin, Eropa Selatan dan Eropa Timur. Namun demikian, di Asia Tenggara , sistem pemilu serentak belum banyak di kenal. Dari lima negara yang menerapkan pemilu, meski tidak sepenuhnya demokratis hanya Filipina yang menerapkan sistem pemilu serentak dalam memilih presiden dan anggota legislatif, sementara itu, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand tidak menggunakan sistem pemilu serentak.<sup>63</sup>

Dalam penggunaan sistem pemilu serentak, praktik umum yang banyak di terapkan adalah menggabungkan pemilihan eksekutif dan pemilihan legislatif. Di Amerika Latin, Jones mencatat bahwa pemiihan presiden dan anggota legislatif dilakukan secara serentak di Bolivia, Kolumbia, Kosta Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Bukan hanya untuk tingkat nasional, di beberapa negara pemilu serentak juga dilakukan dengan menggabungkan pelaksanaan pemilu nasional dan regional atau lokal. Di Amerika, misalnya, di beberapa negara bagian, pemilu menggabungkan bukan hanya pemilihan presiden dan anggota kongres serta senat di tingkat pusat, melainkan pada waktu yang bersamaan juga menyelenggarakan pemilihan

<sup>62</sup> Benny Geys, *Explaining Voter Turnout: A Review of Aggregate- Level Research*, dalam Syamsuddin Haris dkk, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016) Cet. I. h. 14.

<sup>63</sup> Syamsuddin Haris dkk, *Ibid.* h. 15.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gubernur dan legislator di tingkat negara bagian. Sementara itu, Brazil juga menerapkan model serupa yakni pemilu dilakukan secara serentak dengan menggabungkan pemilihan presiden dan anggota parlemen di tingkat nasional dan pemilihan gubernur dan legislator di tingkat negara bagian.<sup>64</sup>

Pemilu serentak di Indonesia berlaku karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan secara serentak karena selain amanat dari konstitusi berdasarkan tafsir *Original Intenst* terhadap UUD 1945 Pasal 22 E ayat (2) juga akibat tidak efektifnya pemerintahan karena dalam pelaksanaan pemilu terpisah terdapat kecenderungan adanya tawar-menawar politik (*bargaining politic*) sehingga mempengaruhi pemerintahan. Hal ini bertentangan dengan tujuan awal daripada amandemen UUD 1945 yang ingin mempertegas sistem presidensial. Sebelumnya pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara terpisah dalam hal ini pemilu legislatif lebih dahulu dilaksanakan dan kemudian barulah pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan, inilah yang disebut dengan pemilu terpisah.

<sup>64</sup> *Ibid.* h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS

#### 1 Konsep Demokrasi

Sebelum lebih dalam mengetahui apa yang di maksud dengan makna demokrasi maka penulis akan memaparkan secara komprehensif tentang istilah dan terminologi dari apa yang disebut dengan demokrasi itu. Istilah kedaulatan rakyat merupakan perpaduan antara dua kata, yaitu kata “kedaulatan” dan kata “rakyat”, dimana masing-masing kata memiliki arti yang berbeda. Kata “kedaulatan merupakan terjemahan dari *sovereignty* (Inggris), *souverainete* (Perancis), *sovranus* (Italia), *Souveriniteit* (Belanda), *superanus* (Latin), yang berarti supremasi, di atas dan menguasai segala-galanya.<sup>65</sup> Secara etimologi kata “kedaulatan” berarti superioritas belaka, tetapi ketika di terapkan pada negara, kata tersebut berarti superioritas dalam arti khusus, yaitu superioritas yang mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum (*law-making power*).<sup>66</sup> Apabila di kaitkan dengan kata “rakyat”, maka rakyat merupakan tempat yang melahirkan kekuasaan tertinggi. Dengan, demikian kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara yang di pegang atau terletak di tangan rakyat.

Istilah kedaulatan rakyat juga sering di sebut dengan istilah Demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani *Demokratia* yang memiliki arti kekuasaan rakyat yang terbentuk dari dua kata yaitu *Demos* yang berarti “rakyat” dan *Kratos* yang

<sup>65</sup> Samidjo, *Ilmu Negara*, (Bandung: CV Armico, 1986), h. 137. Dalam Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) Cet. Ke-2. h. 17.

<sup>66</sup> C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi di Dunia*, dalam Khairul Fahmi, *Ibid*. h. 18.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti “kekuatan” atau “kekuasaan”. Hal itu dapat di lihat pada Abad ke-5 Masehi untuk menyebut sistem politik di negara-kota (*city state*) Yunani salah satunya Athena. Kata demokrasi merupakan antonim dari *Aristocratie* “kekuasaan elite”. Konsep demokrasi lahir dari Yunani Kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke IV SM sampai dengan abad ke VI SM. Demokrasi yang di praktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung (*direct democracy*) artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik di jalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara.<sup>67</sup> Sifat langsung itu dapat terlaksana efektif karena negara kota (*city state*) di Yunani berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas, serta jumlah penduduknya sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara kota).

Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi berdasarkan demokrasi perwakilan (*representative demokrasi*)<sup>68</sup> hal itu karena perkembangan negara dewasa ini begitu kompleks sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan demokrasi secara langsung. Walaupun semula, dikatakan oleh

<sup>67</sup> Demokrasi <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> (diakses pada tanggal 14 Mei 2019 Pukul 14.50).

<sup>68</sup> Dalam perkembanganya konsep demokrasi yang di terapkan secara langsung (*direct democracy*) tidak dapat di terapkan dewasa ini. Maka konsep yang di terapkan dewasa ini adalah lawan dari konsep demokrasi langsung tersebut yaitu Demokrasi Perwakilan atau yang biasa di sebut demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) demokrasi yang di jalankan oleh rakyat dengan cara menunjuk wakil-wakilnya melalui pemilu, para wakil rakyat tersebut nantinya di tunjuk untuk membuat keputusan-keputusan politik berdasarkan berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang diwakilinya. Munculnya konsep demokrasi ini berawal dari tidak relevannya lagi penerapan demokrasi secara langsung. Hal ini karena perkembangan jumlah masyarakat dan semakin kompleksnya urusan negara sehingga rakyat tidak bisa mengambil kebijakan secara langsung.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Aristoteles, demokrasi mempunyai makna negatif, dalam perkembangannya, demokrasi justru mempunyai makna yang positif.<sup>69</sup>

Sementara itu, Paham Kedaulatan Rakyat (*Democracy*) jika di lihat dari istilah terminologis merujuk pada pendapat yang di ungkap oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 (1808-1865) yang begitu fenomenal “*Democracy is government of the people, by the people, and for the people*” (Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Jadi dalam demokrasi yang memiliki kekuasaan adalah rakyat dan atas kehendak rakyatlah negara itu di jalankan. Secara sederhana demokrasi di defenisikan sebagai suatu sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat dalam mengambil keputusan.

Di lihat dari sejarah perkembangan tentang paham demokrasi, Miriam Budiardjo mengatakan bahwa, gagasan demokrasi Yunani dapat dikatakan hilang dari muka dunia barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih mengenal kebudayaan Yunani, dikalahkan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400).<sup>70</sup> Masyarakat Abad Pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal (hubungan antara vassal dan *lord*); yang kehidupan sosialnya serta spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya; yang kehidupan politiknya di tandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain.

<sup>69</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). h. 49.

<sup>70</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), Cet. 10 Edisi Revisi, h. 109.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian jika dilihat dari sudut pandang perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu *Magna Charta* (Piagam Besar) (1215). *Magna Charta* merupakan semi kontrak antar para bangsawan dan Raja Jonh dari Inggris dimana untuk pertama kalinya seorang raja yang berkuasa mengikatkan diri untuk mengakui dan menjamin beberapa hak dan *Privileges* dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya.<sup>71</sup>

Sebagai akibat dari pergolakan tersebut, maka akhir Abad 19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud yang konkret sebagai program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan berdasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal rights*), serta hak pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*).<sup>72</sup>

Sejarah tentang demokrasi itu menarik, sedangkan sejarah tentang demokrasi itu sendiri menurut Held membingungkan.<sup>73</sup> Ada dua fakta historis yang penting. *Pertama*, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politik di seluruh dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun demikian, apa yang dikatakan oleh rezim yang satu dengan rezim lainnya sering berbeda secara substansial. Demokrasi terlihat melegitimasi kehidupan politik modern penyusunan dan penegakan hukum dipandang adil dan benar jika “demokratis”. Namun, pada kenyataannya tidak selalu demikian. Dari zaman Yunani Kuno hingga sekarang mayoritas teoritikus

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.* h. 112.

<sup>73</sup> David Held, *Models of Democracy*, di terjemahkan oleh Abdul Haris, Akbar Tandjung Institute, Jakarta, 2007, h.23. dalam Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 195.



di bidang politik banyak melontarkan kritik terhadap teori dan praktik demokrasi. *Kedua*, sementara banyak negara pada saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Sejarah Eropa pada Abad ke-20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang sangat sulit untuk di wujudkan dan Fasisme, Nazisme, dan Stalinisme hampir saja menghancurkannya.<sup>74</sup>

Permasalahan yang belum sampai pada titik temu di sekitar perdebatan tentang demokrasi itu adalah bagaimana mengimplementasikan demokrasi itu di dalam praktik. Berbagai negara telah menemukan jalurnya sendiri-sendiri yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktikkan cara-cara atau mengambil jalur-jalur yang tidak mencerminkan demokrasi itu sendiri, kendati di atas kertas menyebutkan demokrasi sebagai dasarnya yang fundamental.<sup>75</sup> Oleh sebab itu, studi-studi tentang politik sampai pada identifikasi bahwa fenomena demokrasi itu dapat dibedakan atas demokrasi normatif dan demokrasi empirik. Demokrasi normatif menyangkut rangkuman gagasan-gagasan atau idealita tentang demokrasi yang terletak di dalam alam filsafat, sedangkan demokrasi empirik adalah pelaksanaannya di lapangan yang tidak selalu parallel dengan gagasan normatifnya.<sup>76</sup>

Mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan sistem politik demokrasi ada beberapa pandangan seperti yang diungkapkan Hendry B. Mayo (1960)

<sup>74</sup> Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 195.

<sup>75</sup> *Ibid.*

<sup>76</sup> Afan Gaffar, "Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR, Sebuah Sketsa" dalam Ni'matul Huda, *Op. cit.* h. 202.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bukunya *Introduction to Democracy Theory* mendefinisikan sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat. Sebagaimana di kutip oleh Mahfud MD, Hendry B. Mayo selengkapnya memberikan pengertian demokrasi yaitu:

*“Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil dalam pemilihan-pemilihan berkala yang di dasarkan atas prinsip kesamaan politik dan di selenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.*<sup>77</sup>

Demokrasi merupakan sistem yang mampu bangkit dengan fenomenal setelah sempat hilang selama ribuan tahun.<sup>78</sup> Hampir tidak ada sistem yang dapat melakukan hal tersebut. Kebangkitan demokrasi telah menjadi arus besar yang melanda dunia sehingga kini dianggap sebagai sistem yang paling populer dan dianggap terbaik dalam mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat.

Secara massif konstitusi bangsa-bangsa di dunia memuat demokrasi, menurut penelitian Amos J Peaslee tahun 1950, 90% negara di dunia dengan tegas mencantumkan dalam konstitusinya masing-masing bahwa kedaulatan

---

<sup>77</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 19-20. Dalam Khairul Fahmi, *Op. cit.* h. 21.

<sup>78</sup> Menurut Noah Feldman, Demokrasi sempat menuai kesuksesan dalam skala kecil selama ratusan tahun di kota-kota Yunani, kemudian menghilang dan kini bangkit kembali dengan kondisi yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Lihat dalam Fitra Asril, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 1.

berada di tangan rakyat dan kekuasaan pemerintah bersumber dari kehendak rakyat. Prinsip tersebut merupakan ciri utama dalam konsep Demokrasi.<sup>79</sup>

Diantara sekian banyak aliran pikiran yang dinamakan demokrasi ada dua kelompok aliran yang paling penting, yaitu demokrasi Konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi, tetapi yang pada hakikatnya mendasarkan diri pada Komunisme. Kedua kelompok demokrasi mula-mula berasal dari Eropa, tetapi setelah Perang Dunia II nampaknya juga didukung oleh beberapa negara baru di Asia. India, Pakistan, Filipina, dan Indonesia mencita-citakan demokrasi konstitusional, sekalipun terdapat bermacam-macam bentuk pemerintahan maupun gaya hidup dalam negara-negara tersebut. Di lain pihak ada negara-negara baru di Asia yang mendasarkan diri atas asas-asas komunisme, yaitu China, Korea Utara, dan lain sebagainya.<sup>80</sup>

Perbedaan yang fundamental diantara kedua aliran tersebut adalah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (*rechtstaat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya pada komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh di batasi kekuasaannya (*machsstaat*), dan yang bersifat totaliter.<sup>81</sup>

Sri Soemantri mengatakan bahwa demokrasi dapat di lihat dari dua makna, pertama di sebut dengan demokrasi materil dan demokrasi formil. *Pertama*, yaitu demokrasi yang dimaknai oleh falsafah atau ideologi yang dianut

<sup>79</sup> Fitra Asril, *Op. cit.* h. 1.

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Ni'matul Huda, *Op. cit.* h. 201.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



oleh suatu bangsa dan negara. Maka dari itu setiap negara memiliki perbedaan dalam menentukan demokrasi, sebagaimana sebutan dalam demokrasi itu sendiri ada *demokrasi liberal* (dianut oleh negara-negara Barat pada umumnya), *demokrasi sosialis* (dianut oleh negara-negara sosialis), *demokrasi rakyat* (dianut oleh China), dan *demokrasi terpimpin* serta *demokrasi pancasila* (dianut oleh Indonesia).<sup>82</sup>

*Kedua* demokrasi dalam arti formil, dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan demokrasi itu dilakukan, konsep ini berkembang dari pengalaman sejarah yakni dari demokrasi langsung (*direct democracy*) pada zaman Yunani Kuno hingga kepada demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) yang di terapkan pada masa sekarang.<sup>83</sup>

## 2. Konsep Negara Hukum

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan negara hukum dalam arti yang sesungguhnya, maka terlebih dahulu harus dipahami pengertian mengenai negara hukum itu sendiri secara utuh, hal ini berguna agar dapat memahami hakikat dari negara hukum secara utuh. Menurut LJ. Van Apeldron pengertian negara menunjuk kepada berbagai gejala yang sebagian termasuk pada kenyataan dan sebagian lagi menunjukkan gejala-gejala hukum.<sup>84</sup> Lebih lanjut dikemukakan bahwa negara mempunyai berbagai arti, yaitu: *Pertama*, Perkataan negara di pakai dalam arti *penguasa*, jadi untuk menyatakan orang atau orang-orang yang memiliki kekuasaan tertinggi atas persekutuan rakyat yang bertempat tinggal

<sup>82</sup> Sri Soemantri, *Op.cit.* h. 338.

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> LJ. Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradya Pramita, 1981), hlm 204. Dalam B. Hestu Cipto Handoyo, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h. 10.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu daerah. *Kedua*, perkataan negara juga dapat diartikan sebagai suatu *persekutuan rakyat*, yakni untuk menyatakan suatu bangsa yang hidup dalam suatu daerah, dibawah kekuasaan tertinggi, menurut kaidah-kaidah hukum yang sama. *Ketiga*, negara ialah *suatu wilayah* tertentu, dalam hal ini perkataan negara dipakai untuk menyatakan suatu daerah sesuatu bangsa di bawah kekuasaan yang tertinggi. *Keempat*. Negara diartikan sebagai Kas Negara atau Fiskus, yang maksudnya ialah harta yang dipegang oleh penguasa guna kepentingan umum.<sup>85</sup>

Sementara itu Miriam Budiardjo mengatakan negara adalah organisasi kekuasaan atau integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.<sup>86</sup> Jadi dapat dipahami bahwa negara merupakan organisasi kekuasaan yang di bentuk oleh manusia yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki tujuan yang sama, sehingga mereka membentuk suatu negara.

Sementara itu pengertian mengenai hukum dapat di lihat dari beberapa aspek seperti dikemukakan oleh Satjipto Rahadjo bahwa hukum adalah perwujudan dari nilai-nilai tertentu dari masyarakat, hukum juga dapat dilihat sebagai norma-norma yang abstrak dan hukum juga dapat di lihat sebagai suatu alat yang di pakai untuk mengatur masyarakat.<sup>87</sup>

Berdasarkan kedua pengertian mengenai negara dan hukum tersebut maka hubungan antara keduanya saling berkaitan erat. Negara tanpa adanya aturan

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Miriam Budiardjo, *Op. cit.* h. 105.

<sup>87</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982), Cet ke- VIII, h. 5.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hukum akan menimbulkan kekacauan akibat di dalam pergaulan masyarakat selalu terjadi gesekan antara satu individu dengan individu lainnya, antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lainnya oleh karena itu hukum berfungsi untuk mencegah gesekan antar kepentingan tersebut. Sementara apabila Hukum tanpa adanya suatu organisasi kekuasaan dalam hal ini adalah negara, maka tidak dapat di terapkan sebagai mana mestinya atau dalam kata lain tidak mempunyai legitimasinya untuk di terapkan.

Dalam beberapa literatur untuk memahami konsep dari negara hukum dapat di lihat dari padanan istilah negara hukum itu sendiri seperti *Rechtstaat* yang merupakan istilah yang di gunakan di Belanda merujuk pada Konsep negara hukum yang di terapkan di Eropa Kontinental (*Civil Law*).<sup>88</sup> Istilah *Rule of Law* yang di gunakan di negara yang menganut sistem Anglo Saxon (*Common Law*), di negara sosialis dan Uni Soviet di gunakan istilah *Sosialis Legality*. *Rechtsaat* berarti *Legal State*, *State of Law* (negara hukum), *State of Justice* (negara keadilan), *State of right* (negara hak), atau *State base on justice and integrity* (negara berdasarkan keadilan dan kejujuran).<sup>89</sup> Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Fredich Julius Stahl. Sedangkan paham *the rule of law* mulai di kenal setelah Albert Vann Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya yang berjudul *Introduce to Study of the Law of Constitutions*.<sup>90</sup>

<sup>88</sup> Muhammad Tahir Azhary, "Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Di Lihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini. (Jakarta: Kencana, 2015) Cet Ke- 5, h. 1.

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2017) Cet ke-IV, h. 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewasa ini negara hukum merupakan terminologi yang sering di kumandangkan dalam ilmu hukum, khusus ketika merujuk pada gagasan negara yang seluruh aktivitasnya di batasi oleh aturan-aturan, sehingga tidak terjebak menjadi negara yang dikendalikan segelintir kepentingan orang per orang. Istilah negara hukum merupakan padanan dari istilah *Rule of Law* yang juga di kenal dengan istilah *Nomocracy* yang merujuk pada gagasan yang meyakini bahwa hukum harus memerintah sebuah negara, yang diperbandingkan secara terbalik dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat negara secara individual tanpa berlandaskan aturan yang tersedia.<sup>91</sup>

Melihat realitas kondisi sosial dan kultur dari masing-masing negara yang menerapkan konsep negara hukum tidak selalu sama. Hal itu karena setiap bangsa mempunyai cara pandang hidup (*falsafah*) maupun jiwa bangsa (*volkgeist*) yang berbeda dalam menerapkan makna dari negara hukum tersebut, hal ini di sebabkan ideologi yang melatarbelakangi pemikiran ide dari negara hukum itu sendiri. Dalam perkembangannya terdapat berbagai pandangan atau konsep tentang negara hukum, yang berbeda dari negara yang satu dengan negara yang lainnya.

Menurut Muhammad Tahir Azhary<sup>92</sup> ada beberapa konsep-konsep dari negara hukum tersebut, diantaranya konsep negara hukum yang dianut Islam sebagai suatu ajaran Agama, Konsep negara hukum barat, konsep negara hukum

<sup>91</sup> Berdasarkan pendapat Francis D. Wormuth, meskipun istilah *Rule of Law* diperkenalkan oleh A.V. Dicey, perkembangan konsep hukumnya dapat dilacak dari berbagai peradaban kuno seperti Yunani Kuno, Tiongkok, Mesopotamia, India, dan Romawi Kuno, Francis D. Wormuth, *The Origin of Modern Constitutionalism* (New York: Harper and Brothers, 1949), hlm. 28. dalam A. Ahsin Thohari, "*Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*" (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016), h. 18.

<sup>92</sup> Muhammad Tahir Azhary, "*Negara Hukum...*", h. 83.

Sosialis, dan konsep negara hukum Pancasila. Keempat konsep negara hukum tersebut memiliki perbedaan-perbedaan diantara satu dengan yang lainnya.

Konsep negara hukum islam di cirikan adalah adanya pelaksanaan hukum Islam (syariah) dalam kehidupan negara dan hukum sebagai hasil pemikiran manusia. Sementara konsep negara hukum barat di dasarkan pada pandangan bahwa negara hukum sebagai *nachwaker staat* atau *Nachtwachterstaat* (negara jaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Negara hukum menurut konsep ini dinamakan negara hukum liberal, walaupun dalam perkembangannya negara hukum ‘jaga malam’ ini (negara hukum formil) bergeser ke pemahaman bahwa negara tidak hanya menjamin ketertiban diantara masyarakatnya melainkan turut serta untuk mensejahterakan rakyat (*welfare state*).<sup>93</sup> Sementara negara hukum sosialis atau *socialist legality* berbeda dengan konsep barat, kerena dalam *socialist legality* hukum di tempatkan di bawah sosialisme, hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Sementara itu negara hukum pancasila merupakan istilah yang di gunakan untuk menunjuk negara hukum yang dianut Indonesia, oleh karena setiap bangsa memiliki cara pandang yang berbeda dan jiwa bangsa yang berbeda maka dalam memahami negara hukum juga memiliki ciri khas sendiri sebagaimana di Indonesia.

### 3 Konsep Pemilihan Umum

#### a. Defenisi Pemilihan Umum

Ada begitu banyak para ahli yang menyatakan tentang apa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum itu, ada yang menyatakan tentang defenisi dasar

<sup>93</sup> Padmo Wahyono, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, dalam *Ibid.* h. 89.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang apa yang dimaksud dengan pemilu, ada juga yang mengaitkan defenisi itu dengan praktek yang terjadi. Diantara para ahli yang mengemukakan apa yang dimaksud dengan pemilu diantaranya:<sup>94</sup> Giovanni Sartori menyatakan bahwa sistem pemilihan umum adalah sebuah bagian yang paling esensial dari sistem kerja politik. Sistem pemilu bukan hanya merupakan instrument politik yang paling mudah di manipulasi; ia juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spektrum representasi. Arendt Lipjhart, menyatakan sistem pemilu merupakan elemen paling mendasar dari demokrasi perwakilan, ia juga berpendapat sistem pemilu mempengaruhi perilaku pemilih dan hasil pemilu sehingga sistem pemilu juga mempengaruhi representasi politik dan sistem kepartaian. Sementara itu Ramlan Surbakti mengartikan sistem pemilu sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang di percayai.<sup>95</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan sistem sebagai seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.<sup>96</sup> Sistem terdiri dari beberapa unsur dimana satu sama lain saling berkaitan untuk membentuk suatu yang lebih besar yang di sebut sistem. Selanjutnya ciri dari sebuah sistem dapat dilihat dalam dua hal *pertama*, setiap perubahan dalam satu bagian dari sistem itu akan mempengaruhi seluruh sistem. *Kedua*, bahwa sistem itu bekerja dalam satu lingkungan yang lebih luas dan ada pembatasan antara sistem dan lingkungannya. Juga perlu diperhatikan

<sup>94</sup> Toni Andrianus dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa, 2006), h. 298.

<sup>95</sup> Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media, 2018) h. 8.

<sup>96</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Ketiga), (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005), h. 1076.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
bahwa sistem mengadakan interaksi dengan lingkungan dan dipengaruhi oleh lingkungan itu.<sup>97</sup>

Jika di lihat terdapat beberapa unsur-unsur yang di perlukan dalam suatu sistem pemilu, yakni: *Pertama*, adalah objek pemilu, yaitu warga negara yang memilih pemimpinnya. *Kedua*, adalah sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elite atau para pejabat publik. *Ketiga*, adalah sistem pemilihan (*electoral system*) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintahan.<sup>98</sup>

Sementara itu ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli tentang apa yang dimaksud dengan sistem pemilihan umum tersebut. Sigit Pamungkas misalnya mendefenisikan sistem pemilihan umum sebagai seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih kedalam satu lembaga perwakilan.<sup>99</sup> Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa sistem pemilu adalah metode yang didalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Sistem pemilu juga didefenisikan sebagai aturan dan prosedur yang memungkinkan suara yang telah di pungut dalam suatu pemilihan diterjemahkan menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislatif atau instansi lain (seperti kepresidenan).<sup>100</sup>

<sup>97</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op. cit.* h. 57.

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL UGM dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, 2009), h.13. dalam Khairul Fahmi, *Op. cit.* h. 51.

<sup>100</sup> Khairul Fahmi, *Ibid.* h. 52.

## b. Fungsi dan Tujuan Pemilihan Umum

Mengenai fungsi dari pelaksanaan pemilu Arbi Sanit mengklasifikasikan fungsi dari pemilihan umum, yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik.<sup>101</sup> Selanjutnya menurut Joko J. Prihatmoko yang mengutip Aurel Croissant mengemukakan ada tiga fungsi pokok pemilu yaitu, *pertama*, fungsi keterwakilan (*representativeness*). *Kedua*, fungsi integrasi, yaitu fungsi terciptanya penerimaan partai politik satu terhadap partai politik lain dan masyarakat terhadap partai politik. *Ketiga*, fungsi mayoritas yang cukup besar untuk menjamin stabilitas pemerintah dan kemampuannya untuk memerintah (*governability*).<sup>102</sup> Menurut Rose dan Mossawir fungsi pemilu yaitu: (1) menentukan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung; (2) sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah; (3) barometer dukungan rakyat kepada penguasa; (4) sarana rekrutmen politik; (5) alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat.<sup>103</sup> Sedangkan Sanit mengklasifikasi ada empat fungsi pemilu, yaitu: 1) legitimasi politik; 2) terciptanya perwakilan politik; 3) sirkulasi elite politik; 4) pendidikan politik.<sup>104</sup> Pentingnya fungsi pemilu sebagai pembentuk pemerintahan perwakilan ini dikemukakan Fatah sebagai berikut:<sup>105</sup>

“Bahwa menempatkan pemilu sebagai alat demokrasi berarti mempoposisikan pemilu dalam fungsi asasinya sebagai wahana

<sup>101</sup> Arbi Sanit, *Partai, Pemilu dan Demokrasi*, dalam Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, *Op. cit.* h. 136.

<sup>102</sup> Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) h. 25. dalam Nurul Huda. *Ibid.*

<sup>103</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op. cit.* h. 82.

<sup>104</sup> Toni Andrianus dkk, *Op. cit.* h. 307.

<sup>105</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*pembentuk representative government yang jujur, bersih, bebas, adil dan kompetitif*'.

Sementara itu mengenai tujuan dari pemilu Ramlan Surbakti mengatakan bahwa tujuan pemilu itu meliputi :<sup>106</sup>

- 1) Mekanisme untuk menyeleksi pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum (*public policy*);
- 2) Sebagai mekanisme pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan;
- 3) Sarana memobilisasi dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan ikut berpartisipasi dalam proses politik.

#### c. Asas-asas Pemilihan Umum

Ada beberapa asas yang fundamental dalam proses penyelenggaraan suatu pemilu agar penyelenggaraannya terdapat proses yang sehat sehingga akan menghasilkan kualitas pemilu yang baik, yaitu:<sup>107</sup>

- a. **Asas Langsung**, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
- b. **Asas Umum**, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
- c. **Asas Bebas**, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin

<sup>106</sup>Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op. cit.* h. 82.

<sup>107</sup>Lihat UUD 1945 Pasal 22E Ayat 1





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

- d. **Asas Rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
- e. **Asas Jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. **Asas Adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

#### d. Bentuk-bentuk Sistem Pemilihan Umum

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lambang dan tolok ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi oleh beberapa kegiatan lain yang bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya.<sup>108</sup>

Di banyak negara dunia ketiga beberapa kebebasan seperti yang di kenal di dunia barat kurang diindahkan atau sekurang-kurangnya di beri tafsiran yang berbeda. Dalam situasi semacam ini, setiap analisis mengenai hasil pemilihan

<sup>108</sup> Miriam Budiardjo, *Op. cit.* h. 461.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum harus memperhitungkan faktor kekurangbebasan itu serta kemungkinan adanya faktor mobilisasi yang sedikit banyaknya mengandung unsur paksaan.<sup>109</sup>

Setiap negara menganut sistem pemilu yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartaian, kondisi politik dan sosial masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik dan lain sebagainya. Oleh karena itu pilihan atas sebuah sistem pemilu menjadi perdebatan sengit dan tidak pernah selesai di kalangan partai politik karena sistem pemilu senantiasa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam suatu negara. Namun apapun dasar pertimbangan dan kondisi dalam memutuskan suatu sistem pemilu, Donald L. Horowitz mengatakan bahwa sistem pemilu yang baik haruslah memperhatikan hal-hal yang ditetapkan sebagai berikut:<sup>110</sup>

1. Perbandingan kursi dengan jumlah suara;
2. Akuntabilitasnya bagi Konstituen (pemilih);
3. Memungkinkan pemerintah dapat bertahan;
4. Menghasilkan pemenang mayoritas;
5. Membuat koalisi antar etnis dan antar Agama;
6. Minoritas dapat duduk di jabatan publik.

Sebelum menguraikan beberapa bentuk dari sistem pemilu penulis mencoba melihat beberapa pandangan ahli terkait sistem pemilu. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa sistem pemilu berbeda satu sama lain, tergantung dari sudut mana hal itu di lihat. Dari sudut kepentingan rakyat, apakah rakyat dipandang sebagai individu yang bebas untuk menentukan pilihannya, sekaligus mencalonkan dirinya sebagai calon wakil rakyat, atau apakah rakyat hanya

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> Donal L. Horowitz, *Electoral System and Their Goal: A Primer For Decision-Makers*, Paper on James B, Duke Professor of Law and Political Science, Duke University, Durham, North California, January 2003. dalam Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op. cit.* h. 58.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipandang sebagai anggota kelompok yang sama sekali tidak menentukan siapa yang akan menjadi wakilnya di lembaga perwakilan rakyat, atau juga tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.<sup>111</sup>

Lebih lanjut Jimly mengatakan terdapat beberapa varian dari sistem pemilu itu sendiri, ia menyebut dengan sistem pemilu Mekanis dan sistem pemilu Organik. Dalam sistem mekanis, rakyat di lihat dan di pandang sebagai massa individu-individu yang sama. Individu dilihat sebagai penyandang hak dan masing-masing memiliki satu suara dalam setiap pemilihan. Sedangkan dalam sistem yang bersifat organik rakyat di pandang sebagai massa individu-individu yang hidup bersama dalam berbagai macam persekutuan hidup berdasarkan geneologis, fungsi tertentu, lapisan sosial dan lembaga-lembaga sosial. Sehingga persekutuan-persekutuan itulah yang diutamakan sebagai penyandang dan pengendali hak pilih.<sup>112</sup>

Sementara itu Miriam Budiardjo mengatakan sistem pemilu secara umum dapat di kelompokkan dalam dua kelompok yaitu:<sup>113</sup> *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; atau sering di sebut dengan sistem Distrik); *kedua, Multy-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; atau biasanya dinamakan dengan sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional).

Disamping itu menurut Miriam Budiardjo ada beberapa varian lainnya seperti *Block Vote (BV)*, *Alternative Vote (AV)*, sistem dua putaran atau *Two-*

<sup>111</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 421.

<sup>112</sup> *Ibid.* h. 422

<sup>113</sup> Miriam Budiardjo, *Op.cit.* h. 461.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

*Round System* (TRS), sistem parallel, *Limited Vote* (LV), *Singe Non-Tranferable* (SNTV), *Mixed Member Proportional* (MMP), dan *Singe Tranferable Vote* (STV). Tiga varian pertama lebih dekat ke sistem distrik, sedangkan yang lainnya lebih dekat dengan sistem proporsional atau semi proporsional.<sup>114</sup>

Sistem *pertama*, yaitu sistem distrik, dinamakan demikian karena wilayah negara di bagi dalam distrik-distrik pemilihan atau daerah-daerah pemilihan (dapil) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota perwakilan rakyat yang diperlukan untuk dipilih. Misalnya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, di tentukan 500 orang. Maka, wilayah negara di bagi dalam 500 distrik atau daerah pemilihan (dapil) atau *constituencies*. Artinya, setiap distrik atau daerah pemilihan akan di wakili oleh hanya satu orang wakil yang akan duduk di DPR. Sebagian sarjanya juga menamakan sistem ini sebagai sistem mayoritas karena yang dipilih sebagai wakil rakyat dari suatu daerah ditentukan oleh siapa yang memperoleh suara terbanyak atau suara mayoritas untuk daerah itu, sekalipun kemenangannya hanya bersifat mayoritas relatif (tidak mayoritas mutlak).<sup>115</sup>

Sementara itu, sistem *kedua*, yaitu sitem perwakilan berimbang atau perwakilan proporsional, persentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagi kepada tiap-tiap partai politik, sesuai dengan persentase jumlah suara yang diperoleh oleh tiap-tiap partai politik. Umpamanya jumlah pemilih yang sah pada suatu pemilihan umum tercatat ada 1.000.000 (satu juta) orang. Misalnya, jumlah kursi di lembaga perwakilan rakyat di tentukan 100 kursi. Berarti untuk satu orang wakil rakyat di butuhkan suara 10.000. pembagian kursi di badan

<sup>114</sup> *Ibid.* h. 462.

<sup>115</sup> *Ibid.* h. 424.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perwakilan rakyat tersebut tergantung kepada berapa jumlah suara yang di dapat setiap partai politik yang ikut pemilihan umum.<sup>116</sup>

Terkait dengan adanya beberapa varian dari sistem pemilu yang ada, *International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*<sup>117</sup> yang merupakan sebuah organisasi antar pemerintah yang beranggotakan negara-negara dari semua benua, yang memiliki mandat untuk menyebarkan kesinambungan demokrasi di seluruh dunia membuat klasifikasi tentang varian-varian dari sistem pemilu yang nantinya menjadi pedoman bagi negara demokrasi untuk mendesain proses demokrasi khususnya terkait dengan pemilu.

Berikut adalah klasifikasi daripada keluarga sistem pemilu menurut *Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)*:<sup>118</sup>


<sup>116</sup> *Ibid.* h. 425.

<sup>117</sup> IDEA bertujuan untuk membantu meningkatkan demokratisasi melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman berbagai permasalahan yang mempengaruhi kemajuan demokrasi. Lihat [https://id.m.wikipedia.org/wiki/internasional\\_IDEA](https://id.m.wikipedia.org/wiki/internasional_IDEA) diakses pada 17 Juli 2019 Pukul 8.20 Wib.

<sup>118</sup> Internasional Institute For Democracy and Electoral Assistance (IDEA): *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA* diterjemahkan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2016. h. 30.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: Desain Pemilu International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

Catatan (Note):

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. First Past the Post (FPTP) | 6. Proportional Representation (PR)    |
| 2. Two Round System (TRS)     | 7. Single Non Transfereble Vote (SNTV) |
| 3. Alternative Vote (AV)      | 8. Single Tranfereble Vote (STV)       |
| 4. Block Vote (BV)            | 9. Limited Vote (LV)                   |
| 5. Party Block Vote (PBV)     | 10. Borda Count (BC)                   |

**e. Elemen-Elemen Dalam Sistem Pemilihan Umum**

Menurut Ramlan Surbakti dengan mengutip Douglas W. Rae menyatakan, sistem pemilu diatur dalam peraturan perundang-undangan setidaknya mengandung tiga variabel pokok yaitu, Penyuaaraan (*balloting*), distrik pemilihan (*electoral district*), dan Formula pemilihan (*electoral formula*).<sup>119</sup>

Berikut beberapa elemen-elemen penting dalam pemilu:

<sup>119</sup> Toni Andrianus dkk, *Op. cit.* h. 364.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Daerah Pemilihan (*District Magnitude*)

Merupakan ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan. Apakah satu kursi per distrik (*single member district*) atau lebih dari satu kursi per daerah pemilihan. Dalam menentukan daerah pemilihan ini setidaknya-tidaknya dua faktor selalu di pertimbangkan, yakni wilayah administrasi pemerintahan dan jumlah penduduk di suatu daerah. Besar daerah pemilihan adalah berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan di pilih dalam satu daerah pemilihan dalam hal ini Dieter Nohlen membagi besaran daerah pemilihan dalam 3 bentuk yakni *pertama*, besaran daerah pemilihan kelas kecil (2-5 kursi), *kedua*, besar daerah pemilihan kelas sedang (6-10 kursi), *ketiga*, besar daerah pemilihan kelas besar (diatas 10 kursi).<sup>120</sup>

## 2. Penyuaraan (*Balloting*)

Penyuaraan atau *balloting* merupakan tata cara yang harus di ikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara. Apakah pemilih di perkenankan memilih salah satu alternatif (*categorical*) atau pemilih diperkankan mendistribusikan suaranya kepada beberapa alternatif sesuai dengan peringkat yang di kehendaki (*ordinal*). Pilihan yang dihadapi terdiri atas tiga kemungkinan, yakni memilih partai, memilih calon, atau keduanya (memilih partai politik maupun calonnya).<sup>121</sup>

<sup>120</sup> *Ibid.* h. 366.

<sup>121</sup> *Ibid.* 364.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Formula Pemilihan (*electoral formula*)

Merupakan rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan. Formula pemilihan dibagi menjadi 3 yakni:<sup>122</sup>

1. Formula Pluralitas, yaitu seorang atau partai dapat dikatakan menang pada satu daerah apabila orang/partai tersebut berhasil memperoleh suara lebih banyak daripada calon/partai lainnya tidak peduli apakah perbedaannya satu suara. (contoh pemilihan anggota kongres Amerika).
2. Formula Mayoritas, yaitu seorang atau partai harus mencapai suara terbanyak dengan rumus  $50\%+1$ .
3. Formula Perwakilan Berimbang, yaitu apabila menggunakan setiap partai politik akan mengikuti formula ini jumlah suara perkursi di tetapkan terlebih dahulu (jumlah pemilih yang menggunakan haknya dibagi dengan jumlah kursi yang ditetapkan untuk daerah pemilihan yang bersangkutan), untuk kemudian kursi di bagi berdasarkan jumlah suara yang diperoleh oleh setiap partai peserta pemilu

### 4. Ambang Batas (*Threshold*)

Konsep ambang batas perwakilan atau *threshold* awalnya digunakan untuk melihat tingkat kompetisi partai politik dalam memperebutkan kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilu proporsional. Konsep itu menghubungkan jumlah kursi daerah pemilihan atau besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) dengan formula alokasi kursi. Besaran daerah pemilihan dalam sistem pemilu proporsional berbeda-beda, mulai dari 2 hingga sebesar jumlah kursi parlemen. Secara umum besaran daerah pemilihan bisa dibagi menjadi tiga: daerah pemilihan berkursi kecil (2-5 kursi), daerah pemilihan berkursi sedang (6-10), dan daerah berkursi banyak (11 ke atas). Sedangkan formula alokasi kursi ditentukan

---

<sup>122</sup> *Ibid.* 367.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

secara proporsional, artinya perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan sesuai dengan perolehan suaranya.<sup>123</sup>

Scott Mainwaring dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kombinasi antara presidensialisme dan sistem multipartai yang terpecah belah tampak bertentangan dengan demokrasi yang stabil.<sup>124</sup> Kemudian ia berpendapat pemerintahan presidensial dengan sistem kepartaian yang majemuk merupakan kombinasi yang sulit dan dilematis.<sup>125</sup> Namun, hal tersebut bukan berarti sistem presidensial yang menerapkan prinsip banyak partai tidak dapat dilaksanakan, pengalaman mencatat bahwa Indonesia pernah beberapa kali menerapkan sistem multipartai. Dalam upaya untuk membuat pemerintahan yang efektif adalah dengan cara menyederhanakan partai politik.

Praktek sistem pemilu proporsional, lazim menerapkan ambang batas perwakilan atau *parliamentary threshold*. Tujuannya adalah membatasi partai politik masuk parlemen karena tidak mendapat dukungan signifikan pemilih. Berkurangnya jumlah partai politik di parlemen diharapkan akan mengefektifkan kerja parlemen karena proses pengambilan keputusan akan lebih mudah. Selain itu, instrumen ini juga digunakan untuk menyaring partai politik peserta pemilu berikutnya. Banyaknya partai politik peserta pemilu, tidak hanya menimbulkan

<sup>123</sup> Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2011) h. 11.

<sup>124</sup> M. Yasin al-Arif, *Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 22 April 2015, h. 5. diakses pada 04 Juli 2019.

<sup>125</sup> *Ibid.* h. 6.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana penyelenggaraan pemilu membengkak, tetapi juga membuat pemilih bingung dalam memberikan suara.<sup>126</sup>

Sebagai instrumen legal untuk mencegah masuk partai politik kecil di parlemen, ambang batas memang lebih disukai elit politik partai-partai besar daripada dua instrumen lainnya, yaitu besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) dan formula alokasi kursi (*electoral formula*) hal ini terjadi karena ambang batas perwakilan memberi pengaruh langsung dan lebih nyata dalam mengurangi jumlah partai politik di parlemen, walaupun pengurangan itu tidak selalu diikuti oleh penyederhanaan sistem kepartaian.

Selain penerapan terhadap ambang batas perwakilan, penerapan ambang batas pencalonan presiden juga di terapkan di beberapa negara, ambang batas penerapan calon presiden atau *presidential threshold* merupakan ambang batas untuk partai politik mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.

## 5. Metode Konversi Suara

Metode penghitungan suara merupakan variabel utama dari sistem pemilu yang bertugas untuk mengkonversi suara menjadi kursi. Metode penghitungan suara paling tidak berpengaruh pada tiga hal, yaitu *pertama*, derajat proporsionalitas suara. *kedua*, jumlah perolehan kursi partai politik dan *ketiga*, sistem kepartaian. Sehingga meski terkesan sangat teknis matematis, pilihan

<sup>126</sup> Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ibid.* h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap metode penghitungan suara menjadi arena keberlangsungan hidup partai politik dalam negara demokrasi.<sup>127</sup>

Cara penghitungan suara menurut Dieter Nohlen, terbagi dalam dua kelompok, yaitu *pertama*, Jurus Kouta merupakan jurus penghitungan berdasarkan suara sisa terbesar (*the largest remainders*). *Kedua*, Jurus Divisor atau jurus penghitungan berdasarkan rata-rata angka tertinggi (*the highest average*).<sup>128</sup> Pada rumpun metode penghitungan kuota terdapat dua teknik penghitungan suara yakni Kuota Hare dan Kuota Droop. Kuota Hare merupakan salah satu teknik penghitungan suara yang sudah tidak asing di Indonesia karena metode ini paling sering digunakan dari pemilu ke pemilu.

Terdapat dua tahapan yang perlu dilalui untuk mengkonversi suara menjadi kursi melalui teknik penghitungan Kuota Hare. *Pertama*, menentukan harga satu kursi dalam satu daerah pemilihan dengan menggunakan rumus  $V$  (vote):  $S$  (seat). *Kedua*, menghitung jumlah perolehan kursi masing-masing partai politik dalam satu daerah pemilihan dengan cara jumlah perolehan suara partai di satu dapil di bagi dengan hasil hitung harga satu kursi. Sementara itu, Serupa dengan Kuota Hare, teknik penghitungan suara Kuota Droop memiliki dua tahapan penghitungan. Hanya saja ketika menentukan harga satu kursi dalam satu daerah pemilihan, Kuota Droop mengharuskan jumlah alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan di tambah satu. Sehingga rumus penghitungannya menjadi  $V : (S+1)$ .<sup>129</sup>

<sup>127</sup> Khoirunnisa Agustiyati dan Heroik Pratama, *Konversi Suara Menjadi Kursi*, (Jurnal Perkumpulan Untuk Pemilu Dan Demokrasi (PERLUDEM), 2014), h. 1.

<sup>128</sup> Toni Andrianus dkk. *Op. cit.* h. 373.

<sup>129</sup> *Loc.cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya metode konversi suara menggunakan sistem divisor, berbeda dengan rumpun metode penghitungan suara kuota. Metode penghitungan divisor tidak menerapkan harga satu kursi sebagai bilangan pembagi untuk mencari perolehan kursi masing-masing partai. Akan tetapi metode penghitungan Divisor memiliki bilangan tetap untuk membagi perolehan suara masing-masing partai dengan logika jumlah perolehan suara tertinggi dari hasil pembagian di urutkan sesuai dengan alokasi kursi yang disediakan dalam satu daerah pemilih, berhak untuk memperoleh kursi.<sup>130</sup> Metode penghitungan suara Divisor terbagi kedalam tiga teknik penghitungan suara. *Pertama*, teknik penghitungan suara Divisor *D'Hond* dengan bilangan pembagi suara 1,2,3,4,5,6,.....dan seterusnya. *Kedua*, teknik penghitungan suara Divisor *Sainte Lague* yang menerapkan bilangan pembagi suara berangka ganjil mulai dari 1,3,5,7,9,....dan seterusnya. *Ketiga*, penghitungan suara Divisor *Sainte Lague Modifikasi* dengan bilangan pembagi suara 1.4,3,5,7,9,....dan seterusnya.<sup>131</sup>

#### 4 Konsep Sistem Pemerintahan

Sebelum memberikan pemahaman mendalam terhadap apa yang di sebut sistem pemerintahan terlebih dahulu penulis akan menjelaskan defenisi dari kedua kata tersebut. Menurut Carl J. Friedrich sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan, sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.<sup>132</sup> Jadi dapat dipahami bahwa sistem adalah suatu tatanan/susunan yang berupa suatu struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan antara satu dengan lainnya secara teratur dan terencana untuk mencapai suatu tujuan.<sup>133</sup>

Sementara itu Hamit S Attamimi mengemukakan bahwa dalam kata sistem pemerintahan, terdapat bagian-bagian dari pemerintahan yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sendiri-sendiri namun secara keseluruhan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang padu dan bekerja sama secara rasional.<sup>134</sup> dengan melihat argumentasi itu maka pengertian sistem akan selalu berkaitan dengan mekanisme dan cara kerja suatu lembaga, institusi maupun organ dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Hestu Cipto Handoyo, membagi pemahaman tentang pemerintahan ke dalam dua bentuk pengertian. Pengertian pertama yaitu pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh organ-organ atau alat perlengkapan negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana di gariskan oleh konstitusi. Pengertian seperti ini mencakup kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif dalam suatu organisasi yang di sebut negara.

<sup>132</sup> Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 1980). h. 160.

<sup>133</sup> B Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015) Edisi Revisi, h. 118.

<sup>134</sup> Hamid S Attamimi, (Disertasi), *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Negara Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam kurun Waktu Pelita I – Pelita II*, (Jakarta: Fakultas Pasca Sarjana UI, hlm 110-111. dalam B Hestu Cipto Handoyo, *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan pengertian kedua yaitu pemerintahan dalam arti sempit merupakan segala aktifitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh organ pemegang kekuasaan eksekutif sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai *policy executing* dalam penyelenggaraan negara.<sup>135</sup>

Mahfud MD mengatakan bahwa sistem pemerintahan dapat dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.<sup>136</sup> Tidak jauh berbeda dengan kedua pendapat itu, Usep Ranawijaya menegaskan bahwa sistem pemerintahan merupakan sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif. Hal yang sama juga di kemukakan oleh Gina Misiroglu, sistem pemerintahan adalah apabila lembaga-lembaga pemerintah di lihat dari hubungan antara badan eksekutif maupun legislatif.<sup>137</sup>

Dari berbagai literatur di sebutkan bahwa mengenai sistem pemerintahan ini terdapat berbagai macam varian dari sistem Pemerintahan. Misalnya C.F Strong dalam bukunya “*Modern Political Constitution*” membagi sistem pemerintahan ke dalam kategori *parliamentary executive* dan *non-parliamentary executive* atau *the fix executive*.<sup>138</sup> Lebih bervariasi lagi dibandingkan Strong, Giovanni Sartori membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kategori yaitu *presidentialism*, *parliamentary system*, dan *semi-presidentialism*.<sup>139</sup> Sejalan dengan pendapat Sartori, berdasarkan hasil penelitian pola-pola demokrasi yang

<sup>135</sup> *Ibid.*

<sup>136</sup> Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press), h. 83.

<sup>137</sup> Gina Misiroglu, *The Handy Politics Answer Book*, Visible Ink, Detroit, hlm. 20. Dalam Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 24

<sup>138</sup> C.F Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004) Cet. I.

<sup>139</sup> Giovanni Sartori, *Comparative Constitutional Engineering: An Inquiry Into Structures, Incentive and Outcomes*, (New York University Press), h. 83-142. dalam Saldi Isra, *Op.cit.* h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipraktikkan di 36 negara, Arend Lijphart membuat klasifikasi sistem pemerintahan menjadi tiga bentuk, yaitu *parliamentary*, *presidential*, dan *hybrid*.<sup>140</sup>

Sementara itu para ahli lainnya mempunyai pandangan yang beragam mengenai bentuk sistem pemerintahan. Diantaranya, yaitu Jimly Asshiddiqie membagi sistem pemerintahan ke dalam tiga kategori, yaitu sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*), sistem pemerintahan parlementer (*parliamentary system*), dan sistem campuran (*mixed system* atau *hybrid system*).<sup>141</sup>

Senada dengan Jimly Asshiddiqie, Sri Soemantri juga mengemukakan tiga varian sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan campuran. Lebih variatif lagi dibandingkan kedua pandangan di atas Aulia Rachman dalam disertasinya mengemukakan empat varian sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer, presidensial, campuran dan *collegial system*.<sup>142</sup> Lebih variatif lagi dari ketika pendapat di atas Denny Indrayana membuat kategorisasi pembagian sistem pemerintahan, yaitu sistem parlementer, sistem presidensial, sistem hybrid atau campuran, sistem kolejal, dan sistem monarki.<sup>143</sup>

<sup>140</sup> Arend Lijphart, *Pattern of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty Six Countries*, (Yale University Press), hlm. 116-124. Dalam Saldi Isra, *Ibid*.

<sup>141</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer), h. 311.

<sup>142</sup> Aulia Rachman, *Sistem Pemerintahan Presidensial Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945: Studi Ilmiah tentang tipe Rezim, Tipe Institusi, dan Tipe Konstitusi*, (Jakarta: Disertasi Program Doktor Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), h. 50-53. Dalam Saldi Isra, *Op. cit.* h. 25

<sup>143</sup> Denny Indrayana, dalam Saldi Isra, *Ibid*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan adanya klasifikasi tentang sistem pemerintahan yang ada di dunia maka kita tidak pernah lepas membahas terkait praktik negara-negara dunia yang menerapkan sistem pemerintahan yang berbeda-beda diantaranya, Inggris merupakan contoh terbaik untuk melihat sistem parlementer itu tumbuh dan berkembang, oleh karena itu Maurice Duverger dalam bukunya *Les Regimes Politiques* (Teori dan Praktik Tata Negara) menamakan sistem itu dengan sistem pemerintahan pola Inggris.<sup>144</sup>

Dalam sistem pemerintahan parlementer hal yang membedakannya dengan sistem pemerintahan lainnya adalah bahwa yang menjadi perebutan dalam sistem ini adalah kekuasaan parlemen, karena dengan menguasai parlemen maka juga secara otomatis menguasai eksekutif maka dari itu pemilu hanya berlaku untuk memilih anggota parlemen. Dalam konvensi ketatanegaraan Inggris Raja Inggris akan menetapkan ketua partai politik pemenang pemilu menjadi perdana menteri (PM) dan sekaligus pembentuk kabinet, serta yang diangkat menjadi menteri-menteri inti adalah para anggota parlemen yang berasal dari partai politik pemenang pemilu.<sup>145</sup> ciri khas lainnya adalah adanya pemisahan fungsi terhadap kepala negara dan kepala pemerintahan.

Jika sistem pemerintahan parlementer identik dengan sistem pemerintahan yang di terapkan di Inggris maka, untuk sistem pemerintahan presidensial tidak dapat di pisahkan dari praktek di Amerika Serikat. Dalam literatur di nyatakan bahwa Amerika Serikat tidak hanya merupakan tanah kelahiran sistem

<sup>144</sup> Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). h. 162.

<sup>145</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan presidensial.<sup>146</sup> Misalnya C.F Strong menyatakan *the principle of the non-parliamentary or fix executive is most perfectly illustrated in the case of the United State of America.*<sup>147</sup> Sementara itu Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa Amerika Serikat sering di sebut sebagai salah satu contoh ideal pemerintahan presidensial di dunia.<sup>148</sup> Dalam sistem presidensial eksekutif dan legislatif sama-sama tidak dapat saling menjatuhkan, karena sama-sama memiliki legitimasi yang kuat karena sama-sama di pilih melalui pemilu. Kepala pemerintahan dan kepala negara di pegang oleh satu orang yakni presiden. sementara itu Perancis merupakan contoh terbaik mengenai sistem pemerintahan campuran di terapkan.

<sup>146</sup> *Ibid.*

<sup>147</sup> C.F Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004) Cet. I. h. 46

<sup>148</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer). h. 54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap perbedaan sistem pemilu serentak dan pemilu terpisah di Indonesia dapat di diketahui beberapa hal yaitu, terjadi perbedaan yang substansial terkait aturan-aturan dalam sistem pemilu serentak maupun terpisah seperti dalam hal kerangka hukum yang mengatur sistem pemilu yang mana dalam pelaksanaan pemilu serentak terjadi kodifikasi aturan sementara dalam pemilu terpisah hal tersebut tidak terjadi, selanjutnya terkait dengan unsur-unsur daripada sistem pemilu seperti hak memilih, persyaratan peserta pemilu yang memungkinkan calon peserta mantan terpidana korupsi untuk menjadi calon peserta pemilu legislatif, penekanan terhadap syarat peserta harus terbebas dari penyalahgunaan narkoba penambahan jumlah kursi anggota legislatif, metode pencalonan peserta yang tidak equal untuk partai politik baru khususnya untuk pencalonan presiden dan wakil presiden, bertambahnya *presidensial threshold*, dan metode konversi suara yang lebih menguntungkan partai-partai besar. Hal itu semua mengakibatkan terjadi pergeseran baik secara prosedural maupun substansial dalam sistem pemilu di Indonesia.
- b. Kemudian, setelah mengetahui perbedaan daripada regulasi kedua sistem pemilu tersebut, memberikan gambaran tentang kelebihan dan kekurangan antara sistem pemilu serentak dan sistem pemilu terpisah di Indonesia. Hal





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini terlihat dari regulasi yang telah berlaku. Pemilu terpisah dengan cara memisah pemilu legislatif dan eksekutif memunculkan ketidakefektifan daripada pemerintah yang di hasilkan, pemborosan biaya karena pemilu berlangsung beberapa kali, serta terlalu banyaknya aturan-aturan yang pada dasarnya sama sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dan tumpang tindih (*overlapping*). Sementara itu pemilu serentak memungkinkan pemerintahan yang di bangun lebih efektif karena di mungkinkan terjadinya *Coattail effect*, penyatuan terhadap regulasi juga membuat aturan pemilu menjadi konsisten di terapkan dan beberapa tambahan kewenangan yang diberikan ke beberapa penyelenggara pemilu memungkinkan penyelenggara lebih kuat. Namun, pelaksanaan pemilu serentak juga berdampak terhadap ketidakefektifan pemilih yang memilih di bilik suara dikarenakan terlalu banyaknya pilihan sehingga membuat pemilih bingung, pelaksanaan yang dilakukan secara langsung mengakibatkan beban penyelenggara yang berat dan besar. Oleh karena itu perlu evaluasi mendalam terkait regulasi-regulasi yang menjadi dasar pemilu di indonesia sehingga kedepannya demokrasi tidak sebatas prosedural semata melainkan menyentuh makna demokrasi substansial.

#### Saran

Berdasarkan apa yang telah penulis teliti, maka penulis mengusulkan dan menyarankan terhadap pelaksanaan pemilu di Indonesia sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemilu serentak seharusnya dilaksanakan dengan dua pilihan yakni pemilu nasional serentak dan pemilu daerah serentak. Hal ini sangat bagus karena beberapa hal *pertama*, pemilu nasional serentak dan lokal

serentak akan memberikan jeda waktu bagi penyelenggara pemilu untuk melakukan tugasnya, maka dengan sendirinya akan mengurangi beban penyelenggara. *Kedua*, dari segi pemilih, lebih mendapatkan edukasi dan tidak menimbulkan efek pemilih bingung karena di hadapkan pada beberapa pemilihan yang begitu banyak dalam satu waktu, sehingga pemilih dapat bersifat rasional dalam memilih. *Ketiga*, memperkuat sistem presidensialisme, karena koalisi parpol yang mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden akan mempertahankan koalisinya untuk berlaga dalam pemilu daerah/lokal, sehingga dengan terpilihnya koalisi parpol tersebut mengakibatkan kebijakan pemerintah nasional dan daerah bisa berjalan bersinergi. *Keempat*, pemisahan pemilu nasional serentak dan lokal serentak juga memudahkan pemilih untuk menghukum parpol yang kinerjanya buruk di tingkat nasional, sehingga mereka tidak perlu memilihnya di tingkat lokal.

2. Terhadap pembuatan regulasi pelaksanaan pemilu sudah semestinya tidak di orientasikan untuk kepentingan yang menguntungkan beberapa partai politik yang menguasai parlemen. Seperti dalam hal penerapan ambang batas (*threshold*) khususnya terhadap *Presidential Threshold*. Seharusnya aturan tentang *Presidential Threshold* tidak di batasi sehingga calon presiden yang dihasilkan lebih variatif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ahsin Thohari, “*Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*” (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2016).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- B. Hestu Cipto Handoyo, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2017).
- C.F Strong, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004) Cet. I.
- Demokrasi <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Demokrasi> (diakses pada tanggal 14 Mei 2019 Pukul 14.50).
- Didik Supriyanto dan August Mellaz, *Ambang Batas Perwakilan Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*, (Jakarta: Perludem, 2011).
- Fitra Asril dalam, *Teori Sistem Pemerintahan: Pergeseran Konsep Dan Saling Kontribusi Antar Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).
- Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: Suska Press).
- <https://m.hukumonline.com/berita/baca/mk-putusan-pemilu-serentak-tahun-2019/> diakses pada tanggal 3 maret 2019 pukul 10.00 WIB.
- IDEA [https://id.m.wikipedia.org/wiki/internasional\\_IDEA](https://id.m.wikipedia.org/wiki/internasional_IDEA) diakses pada 17 Juli 2019 Pukul 8.20 WIB.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Internasional Institute For Democracy and Electoral Assistance (IDEA):  
*Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA* diterjemahkan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2016.

I Made Pasek Diantha, *Metedologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana).

Inu Kencana Syafiie, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009).

\_\_\_\_\_. *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Ketiga), (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2005).

Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Majalah Editor, “*Demokrasi Paling Monumental*”

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).

Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers).

\_\_\_\_\_. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press).

\_\_\_\_\_. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2007) h. iv.

Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tatat Negara Universitas Indonesia, 1980).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhadam Labolo, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Teori, Konsep dan Isu Strategis*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Muhammad Tahir Azhary, “*Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya di lihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada periode Negara madinah dan Masa Kini*”. (Jakarta: Kencana, 2015).

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

\_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015).

Novia Fitri, *Pemilu Serentak 2019 dan Upaya Pembentukan Sistem Presidensial di Indonesia*. (Makalah Universitas Indonesia).

Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media, 2018).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana).

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014 “*Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*”. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/ PUU-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi : Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1982).

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Sekretariat Jenderal MPR RI, *Panduan Permasalahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis*

*Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).

Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Syamsuddin Haris dan dkk, *Pemilu Nasional Serentak 2019*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Toni Andrianus dkk, *Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, (Bandung: Nuansa, 2006)

Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia: Sekretariat Jendral MPR RI. 2015.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul, "**Tinjauan Hukum Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Serentak dan Sistem Pemilihan Umum Terpisah di Indonesia**" yang ditulis oleh:

Nama : M. Prabowo Wiguna  
NIM : 11527103090  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 28 Oktober 2019  
Waktu : Pukul 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 November 2019  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**


Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA.**

Sekretaris  
**Ahmad Fauzi, SHL., MA.**

Penguji 1  
**Lysa Angrayni, SH., MH.**

Penguji 2  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH.**

Mengetahui,  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Erni, S.Sos., MM**  
NIP. 19680226 199103 2 002



## BIODATA PENULIS



**M. Prabowo Wiguna**, lahir pada tanggal 23 November 1997 di Pekanbaru provinsi Riau. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Sitin Arianto dan Ibu Zaneti. Pendidikan formal di tempuh oleh penulis di SDN 026 Pekanbaru, SMP 23 Pekanbaru, dan SMA 2 Tambang Kampar. Kemudian penulis melanjutkan studi ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mengambil Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum.

Disamping rutinitas perkuliahan formal penulis juga aktif di organisasi internal maupun eksternal kampus, di internal kampus penulis ikut sebagai anggota Himpunan Jurusan Ilmu Hukum (HMJ-IH), dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-Univ), di eksternal kampus penulis aktif sebagai Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Atas berkat rahmat Allah SWT serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta terkhusus kedua orang tua, Penulis berhasil menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dengan mengambil penelitian berjudul **“Tinjauan Hukum Perbedaan Sistem Pemilihan Umum Serentak dan Sistem Pemilihan Umum Terpisah di Indonesia”** dan dinyatakan **LULUS** pada sidang munaqasah Senin, 28 Oktober 2019.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.